



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

2024

LAPORAN

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sekretariat Jenderal DPD RI telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bagian dari evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan strategis. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI. Laporan ini tidak hanya menyajikan capaian indikator kinerja utama, tetapi juga mencerminkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan program serta kegiatan yang telah dilakukan. Pengukuran dan evaluasi kinerja menjadi aspek penting dalam penyusunan laporan ini guna memastikan pencapaian yang terukur dan transparan kepada pihak yang berwenang serta sebagai landasan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, upaya peningkatan akuntabilitas kinerja terus dilakukan. Laporan ini merupakan bagian dari siklus dalam Perencanaan Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020–2024, yang mencakup target, realisasi, dan capaian kinerja. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Jenderal DPD RI selalu berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan berorientasi pada target yang telah ditetapkan serta mengacu pada empat prinsip utama, yaitu Benar Tujuan, Benar Substansi, Benar Prosedur, dan Benar Pertanggungjawaban.

Sepanjang tahun 2024, berbagai target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis berhasil dicapai dan dirangkum dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024. Meskipun laporan ini masih memiliki keterbatasan, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil kerja yang telah dicapai oleh Sekretariat Jenderal DPD RI.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2025

Sekretaris Jenderal DPD RI



Dr. Rahman Hadi, M.Si.
NIP. 196909141990031004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang	4
Maksud dan Tujuan	5
Pembentukan Sekretariat Jenderal DPD RI.....	5
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
Permasalahan Pokok	9
Sumber Daya	10
Inovasi Dalam Pengelolaan Kinerja	12
Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
Rencana Strategis 2020 – 2024.....	14
Visi dan Misi.....	14
Tujuan dan Sasaran	15
Rencana Kerja Tahunan.....	18
Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
Capaian Sasaran Strategis.....	23
Sasaran Strategis 1	26
Sasaran Strategis 2	29
Sasaran Strategis 3	32
Sasaran Strategis 4	37
Sasaran strategis 5	40
Sasaran Strategis 6	45
Sasaran strategis 7	52
Sasaran Strategis 8	53
Sasaran strategis 9	55
Sasaran strategis 10	57
Sasaran strategis 11	62
Realisasi Anggaran	74
BAB IV PENUTUP.....	103

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah terwujudnya sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau yang lebih dikenal dengan istilah Reformasi Birokrasi. Pemerintah menyadari secara penuh konsekuensi logis dari aspirasi masyarakat tersebut dengan mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip-prinsip *good governance* yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk itu, setiap penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan segala yang dihasilkan secara transparan dan terukur sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bentuk pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi instansi pemerintah terkait kinerja dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dituangkan dalam suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat setiap tahun kemudian dipublikasikan kepada masyarakat secara luas.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), sebagai lembaga perwakilan daerah harus senantiasa beradaptasi dan berubah untuk menjamin proses demokrasi dan keterlibatan yang berkelanjutan antara masyarakat dan daerah dengan Anggota DPD RI. Efektivitas DPD RI dibuktikan dengan kemampuan kelembagaannya untuk membuat keputusan yang transformatif. Sementara itu, untuk mendukung kapasitas kelembagaan DPD RI dalam mendapatkan informasi, membangun keahlian kebijakan dan pengambilan putusan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI.

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN. Sebagai sebuah instansi pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta sesuai dengan visinya sebagai sebuah instansi yang profesional, akuntabel, dan modern maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Sekretariat Jenderal DPD RI juga sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal DPD RI atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja yang digunakan sebagai check point untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun-tahun mendatang, serta dalam rangka mengkomunikasikan pencapaian-

pencapaian kerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2024 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Maksud dan Tujuan

LAKIN Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI atas penggunaan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI. Penyusunan LAKIN juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai alat evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit kerja dalam upaya perbaikan kinerja berkesinambungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Pembentukan Sekretariat Jenderal DPD RI

Tahun 1998 menjadi salah satu tahun bersejarah bagi Indonesia. Reformasi memberikan nafas demokrasi bagi bangsa Indonesia dan menghasilkan kekuatan politik yang menghendaki dilakukannya perubahan UUD 1945 dengan semangat mewujudkan supremasi konstitusi dan membangun sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan produktif.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada bulan November 2001 telah melahirkan lembaga negara baru yaitu bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Ide pembentukan DPD RI dalam kerangka sistem parlemen Indonesia untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan tujuan tersebut diharapkan proses yang terjadi di lembaga perwakilan dapat diselenggarakan dengan sistem double check yang memungkinkan representasi seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai representasi politik (*political representation*) dan DPD RI sebagai representasi teritorial atau regional (*regional representation*).

Anggota DPD RI sebagai wakil daerah yang berjumlah 4 (empat) orang yang terpilih dari setiap provinsi memiliki tugas dan kewenangan untuk mewakili dan mengafirmasi kepentingan daerah dalam wilayah NKRI, mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik terutama dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E UUD 1945, DPD RI mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kelembagaan DPD RI terus mengalami evolusi dan perkembangan dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi DPD RI tersebut dilakukan oleh Anggota DPD RI dalam Alat Kelengkapan yang terdiri atas 12 (dua belas) Alat Kelengkapan yang bersifat tetap yakni Pimpinan, Panitia Musyawarah, Komite I, Komite II, Komite III dan Komite IV, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, Badan Akuntabilitas Publik, Badan Kerjasama Parlemen, Badan Urusan Legislasi Daerah serta 1 (satu) Alat Kelengkapan yang bersifat *ad hoc* yaitu Panitia Khusus, maupun secara perseorangan yang dilaksanakan dalam format menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPD maka dibentuk Sekretariat Jenderal DPD RI yang memberi dukungan teknik administratif dan keahlian, mencakup organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI di ibu kota negara dan kantor Sekretariat Jenderal DPD RI di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia yang dikelola sebagai satu kesatuan sistem pendukung pelayanan kerja parlemen secara terpusat.

Sekretariat Jenderal DPD RI dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI. Selanjutnya dengan meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPD RI dan adanya perubahan nomenklatur serta tambahan Alat Kelengkapan, dilakukan pengembangan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

UU MD3 mengatur bahwa Anggota DPD RI dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 227 ayat (4) UU MD3 tersebut, telah dibentuk kantor DPD RI di Provinsi, dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/2230/M.PAN-RB/09/2011 tanggal 21 September 2011. Selanjutnya, ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor DPD RI di Provinsi sebagaimana diganti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor DPD RI di Provinsi.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan unsur pendukung kerja DPD RI yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara. Ketentuan mengenai Sekretariat Jenderal DPD RI ini diatur dalam ketentuan Pasal 413 sampai dengan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan ditegaskan dalam Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pasal 289 sampai dengan Pasal 293.

Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI secara rinci diatur dalam Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib, antara lain:

- a. Menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD; dan
- b. Menyelenggarakan dukungan administrasi, keahlian dan pengelolaan kantor DPD di ibu kota provinsi.

Dukungan administratif meliputi:

- a. Melaporkan pengelolaan anggaran DPD setiap triwulan kepada Pimpinan DPD dan Panitia Urusan Rumah Tangga;
- b. Penyelenggaraan administrasi dan keprotokolan lembaga dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan, keanggotaan dan seluruh kegiatan DPD;
- c. Perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD;
- d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran DPD;
- e. Penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan siding dan rapat-rapat;
- f. Pelaksanaan tata kelola kearsipan dan risalah;
- g. Pemberian dukungan keahlian, referensi dan jaringan kerja;
- h. Pengelolaan dan pemberian informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD;
- i. Penyiapan dukungan teknologi informasi;
- j. Penyiapan jaringan kerja;
- k. Penyiapan materi atau bahan bagi pimpinan dalam rangka konsultasi dan koordinasi antar lembaga; dan
- l. Tugas lain-lain menurut kebutuhan pimpinan dan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dukungan keahlian meliputi:

- a. Penyusunan usul Prolegnas DPD dengan menyiapkan kajian yang berupa makalah kebijakan berdasarkan jangka tahunan dan jangka 5 (lima) tahunan Prolegnas yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
- b. Analisis yang digunakan untuk Prolegnas dilakukan pada awal masa jabatan Anggota DPD;
- c. Analisis yang digunakan untuk Prolegnas sebagai bahan masukan untuk Komite dan Panitia Perancang Undang-Undang dalam menentukan prioritas Prolegnas tahunan;
- d. Penyusunan dokumen naskah akademik dan draf naskah Rancangan Undang-Undang;
- e. Perancangan draf Rancangan Undang-Undang sesuai dengan ide atau gagasan dari pemrakarsa;
- f. Pemberian dukungan keahlian kepada alat kelengkapan pada saat sidang atau rapat pembahasan di DPD dan DPR;
- g. Pemberian dukungan teknis kepada Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang pada saat sidang atau rapat di daerah;
- h. Penyiapan bahan materi kepada alat kelengkapan yang ditugaskan oleh Pimpinan DPD untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam kawasan gedung perkantoran MPR, DPR dan DPD;

- i. Penampungan hasil diskusi, curah pendapat, atau penjelasan ide atau gagasan mengenai perlunya disusun Rancangan Undang-Undang;
- j. Penelaahan dan penelusuran informasi yang diperlukan melalui diskusi, seminar, aspirasi masyarakat, lokakarya, dan bentuk-bentuk pertemuan lainnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas keahlian lainnya dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas DPD.

Dukungan pengelolaan kantor DPD di ibu kota provinsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi dan operasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kegiatan DPD di kantor DPD di ibu kota provinsi;
- b. Perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD di kantor DPD di ibu kota provinsi;
- c. Penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang atau rapat di kantor DPD di ibu kota provinsi;
- d. Pemberian dukungan keahlian, referensi dan jaringan kerja;
- e. Pelaksanaan tata kelola kearsipan, referensi dan jaringan kerja;
- f. Penyiapan dukungan pelaksanaan sarana dan prasarana di kantor DPD di ibu kota provinsi;
- g. Pengelolaan dan pemberian informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD;
- h. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, instansi Pemerintah yang bersifat vertikal, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga swadaya masyarakat di daerah untuk penyerapan aspirasi masyarakat di daerah yang dilaksanakan dalam kegiatan DPD maupun Anggota; dan
- i. Koordinasi kegiatan kelompok Anggota provinsi di daerah.

Dalam melaksanakan dukungan fungsi administratif, operasional, keahlian berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/392.1/M.KT.01/2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 28 Juli 2017, telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal DPD RI meliputi 2 (dua) Eselon I yang terdiri dari 2 (dua) Deputi, yaitu Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Persidangan, 11 (sebelas) Eselon II yang terdiri dari 8 (delapan) Biro, 2 (dua) Pusat dan 1 (satu) Inspektorat, 37 Bagian/Bidang dan 74 Subbagian/Subbidang.

Selain itu, berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2230/M.PAN.RB/09/2011 tanggal 21 September 2011 telah disusun Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi yang telah diganti Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bahwa Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPD RI yang terdiri dari 1 (satu) Kepala dan 3 (tiga) Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan Aparatur Pemerintah berbentuk Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bertanggung

jawab kepada Pimpinan DPD RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal DPD RI dibantu oleh 2 (dua) deputi dan didukung oleh unit kerja setingkat Eselon II. Unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI terdiri atas :

- a. Eselon I :
 - 1) Deputi Bidang Administrasi;
 - 2) Deputi Bidang Persidangan.
- b. Eselon II:
 - 1) Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Biro Sekretariat Pimpinan;
 - 3) Biro Persidangan I;
 - 4) Biro Persidangan II;
 - 5) Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian;
 - 6) Biro Umum;
 - 7) Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi;
 - 8) Pusat Kajian Daerah dan Anggaran;
 - 9) Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum;
 - 10) Biro Protokol Hubungan Masyarakat, dan Media; dan
 - 11) Inspektorat.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI Peraturan Sekretariat Jenderal DPD RI Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan beban kerja dan perubahan mekanisme kegiatan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI tergambar pada Lampiran II, serta Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kantor DPD RI di Provinsi terdapat pada Lampiran III.

Permasalahan Pokok

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal DPD RI selama tahun 2024 dapat diutarakan sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya proses pengusulan, penyusunan dan pembahasan RUU inisiatif mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan aspirasi daerah
- 2) Masih belum jelasnya pembagian RUU usul DPR dan Pemerintah yang akan disusun pandangan /pendapat
- 3) Masih belum jelasnya pembagian RUU terkait APBN, pajak, pendidikan, dan agama yang akan diberi pertimbangan
- 4) Tidak ada tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
- 5) Belum optimalnya pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
- 6) Belum adanya kewenangan DPD RI untuk menindaklanjuti secara kelembagaan terkait dengan hasil dan temuan pengawasan atas penyelenggaraan haji

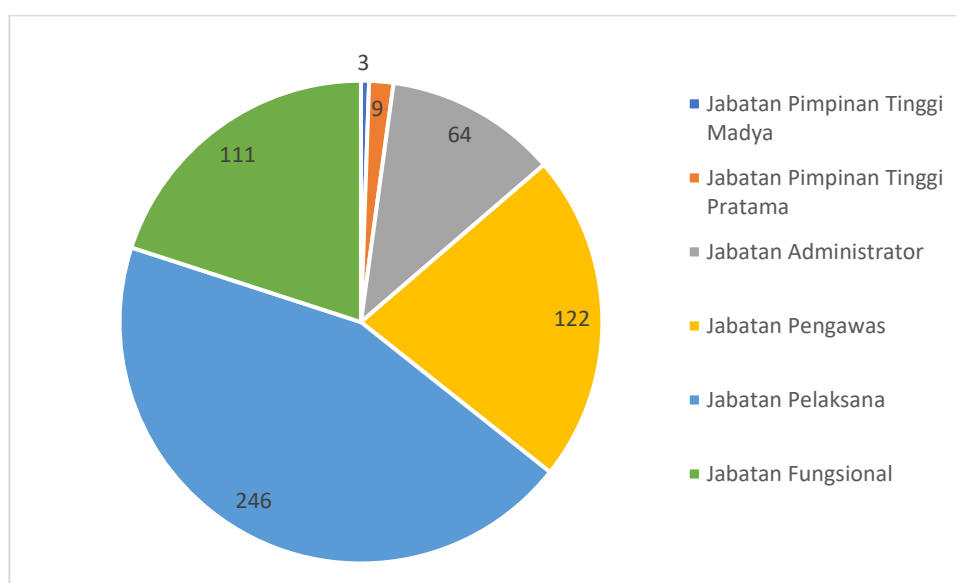
- 7) Belum adanya kewenangan DPD RI untuk menindaklanjuti secara kelembagaan terkait dengan hasil dan temuan pengawasan atas penyelenggaraan pekerja migran indonesia
- 8) Belum adanya kewenangan DPD RI untuk menindaklanjuti secara kelembagaan terkait dengan hasil dan temuan pengawasan atas penyelenggaraan pekerja migran indonesia
- 9) Belum adanya gambaran kinerja yang berorientasi hasil pada Sasaran strategis dan kurang spesifiknya pemilihan indikator kinerja
- 10) Belum dilibatkannya DPD RI dalam proses pembahasan usulan prolegnas dan RUU Inisiatif
- 11) Terjadi perubahan kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi menjadi Reformasi Birokrasi Berdampak sehingga dilakukan penyesuaian dan penyetaraan pada formulasi pengukuran indikator kinerja utama

Sumber Daya

Sekretariat Jenderal DPD RI telah melakukan pengelolaan SDM secara profesional dengan menerapkan fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karir, pengembangan dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik. Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, serta berbasis kompetensi untuk memenuhi kebutuhan SDM Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tabel 1. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan

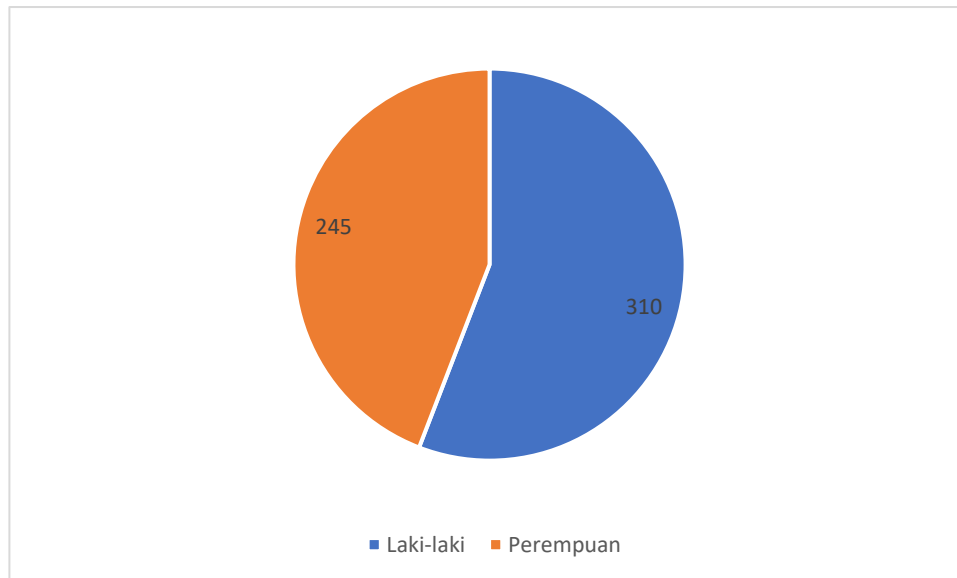
No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	3
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	9
3	Jabatan Administrator	64
4	Jabatan Pengawas	122
5	Jabatan Pelaksana	246
6	Jabatan Fungsional	111



Gambar. 1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

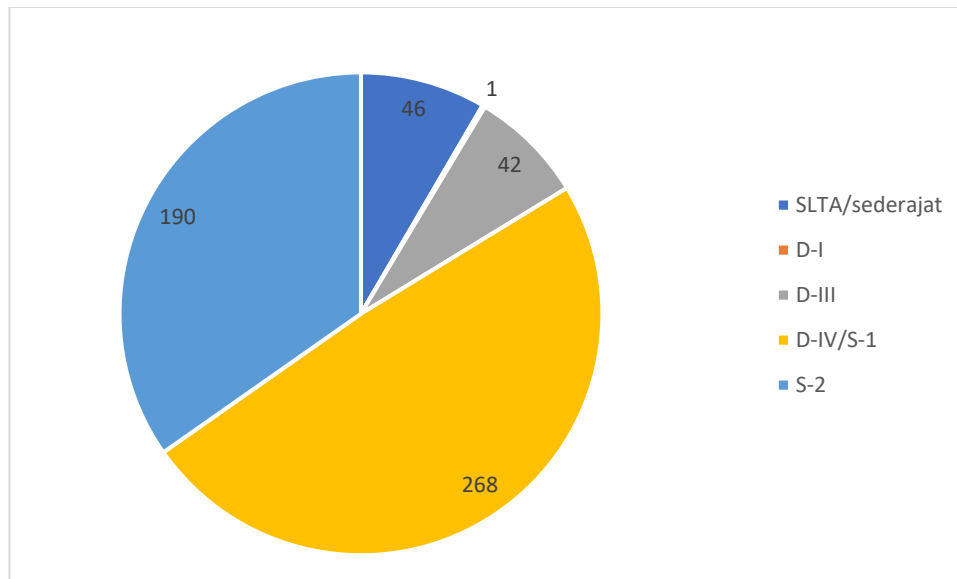
No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	310
2	Perempuan	245



Gambar. 2 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTA/ sederajat	46
2	D-I	1
3	D-III	42
4	D-IV/S-1	268
5	S-2	190



Gambar. 3 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA Sederajat 46 orang, D-I 1 orang, D-III 42 orang, D-IV/S1 sebanyak 268 orang, S2 sebanyak 190 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia Sekretariat Jenderal DPD RI sudah baik (pendidikan sarjana 91,59%) sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya yang tercermin dalam Struktur Organisasi.

Inovasi Dalam Pengelolaan Kinerja

Inovasi dalam pengelolaan kinerja merujuk pada pengembangan dan penerapan ide-ide baru, metode, atau pendekatan yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing dalam suatu organisasi. Ini melibatkan adopsi praktek-praktek terbaru, teknologi, atau strategi untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa penjelasan atas inovasi dalam pengelolaan kinerja :

1) Teknologi dan Sistem Informasi

Penggunaan teknologi dan sistem informasi inovatif dapat membantu dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data kinerja dengan lebih cepat dan akurat. Implementasi sistem manajemen kinerja berbasis teknologi dapat memungkinkan pemantauan real-time dan memudahkan proses pengambilan keputusan.

2) Pengukuran Kinerja Berbasis Kinerja Nyata:

Inovasi juga mencakup pengukuran kinerja yang lebih relevan dan terkait langsung dengan tujuan strategis organisasi. Penerapan *Key Performance Indicators* (KPI) yang cerdas dan terukur dapat membantu organisasi fokus pada aspek-aspek yang paling penting untuk kesuksesan mereka.

3) Budaya Inovasi

Mendorong budaya inovasi di dalam organisasi dapat menjadi langkah penting. Memberikan ruang bagi ide-ide baru, mendorong kreativitas, dan menghargai kegagalan sebagai bagian dari proses inovasi dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4) Fleksibilitas dan Adaptabilitas

Inovasi dalam pengelolaan kinerja juga melibatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Fleksibilitas dalam merespons perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan daya saing.

5) **Pengelolaan Kinerja Berkelanjutan**

Inovasi juga mencakup pendekatan yang berkelanjutan terhadap manajemen kinerja. Proses yang terus-menerus disesuaikan dan ditingkatkan seiring waktu untuk menjawab perubahan dalam lingkungan bisnis.

Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIN ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI selama tahun 2023. Analisis capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian LAKIN Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Sekretariat Jenderal DPD RI dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. **Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. **Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) merupakan kerangka perencanaan strategis Sekretariat Jenderal DPD RI untuk periode 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Strategis DPD RI dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Visi dan Misi

Sekretariat Jenderal DPD RI telah menyusun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI 2020-2024. Apabila terdapat perubahan akan dilakukan reviu. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024 terdapat dalam Lampiran IV

Visi Sekretariat Jenderal DPD RI

Menjadi birokrasi yang professional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional DPD RI

Penetapan visi dalam perencanaan strategis merupakan salah satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi dinilai penting tidak hanya dalam tahap perencanaan, melainkan juga dalam tahapan organisasi selanjutnya. Substansi mendasar dalam pembentukan visi organisasi adalah menggali gambaran konkrit melalui refleksi kritis mengenai masa depan organisasi yang ingin diwujudkan. Visi merupakan komitmen dan kristalisasi nilai-nilai yang dianut seluruh pemangku kepentingan dan dilandasi oleh semangat mencapai tujuan.

Visi Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki peran penting dilihat dari sudut pandang perspektif kelembagaan, Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai kesekretariatan lembaga negara berfungsi sebagai Sistem Pendukung yang Profesional, Akuntabel, dan Modern kepada DPD RI. Oleh karenanya, Sekretariat Jenderal DPD RI menetapkan visi yang mencerminkan gambaran keadaan dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal DPD RI. Visi organisasi yang telah ditetapkan selanjutnya diwujudkan dengan penetapan misi.

Misi merupakan fokus organisasi yang tersusun secara baik, menetapkan tujuan yang unik dan mendasar dan menunjukkan cakupan kegiatan yang ditawarkan untuk sebagai upaya pencapaian visi yang dilakukan secara profesional, akuntabel, dan modern dalam memberikan dukungan administrasi dan keahlian bagi pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI diwujudkan dengan menetapkan dan melaksanakan misi Sekretariat Jenderal DPD RI, yaitu:

1. Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional.

Tujuan dan Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi ***Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI.***
 - a. Tujuan: Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian persidangan DPD RI yang professional, akuntabel, dan modern
 - b. Indikator Tujuan : Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Setjen DPD RI.
 - c. Sasaran Strategis :
 - 1) Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi;
 - 2) Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang- Undang sesuai wewenang DPD RI;
 - 3) Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya;
 - 4) Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI;
 - 5) Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah yang optimal;
 - 6) Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI;
 - 7) Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien.
2. Misi ***Melaksanakan Reformasi Birokrasi berdasarkan roadmap Reformasi Birokrasi Nasional.***
 - a. Tujuan : “Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara professional dan modern mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI”.
 - b. Indikator Tujuan : “Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI”.
 - c. Sasaran Strategis :
 - 1) Terbentuknya citra positif DPD RI
 - 2) Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI;
 - 3) Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI;
 - 4) Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI.

Tabel Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan IKSS Setjen DPD RI Tahun 2020 - 2024

Visi : “Menjadi Birokrasi yang professional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional DPD RI”

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1. Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI	Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian persidangan DPD RI yang professional, akuntabel, dan modern	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Setjen DPD RI	1. Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisiatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil Rancangan Undang-Undang dan Pandangan Pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan
			2. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan
			3. Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya	1. Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang dihasilkan
				2. Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/ keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan
			4. Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI	Rasio hasil penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang dihasilkan

			5. Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah yang optimal	Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat
			6. Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI
			7. Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien	Tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara profesional dan modern mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI	1. Terbentuknya citra positif DPD RI	Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI
			2. Terwujudnya reformasi birokrasi dilingkungan Setjen DPD RI	Nilai Kriteria hasil RB Setjen DPDRI
			3. Meningkatnya pelaksanaan 8 area perubahan RB Setjen DPD RI	Total nilai kriteria pengungkit RBSetjen DPD RI
			4. Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI	Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPDRI

Rencana Kerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. RKT menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Unit Kerja Eselon I untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Informasi yang termuat dalam RKT antara lain: sasaran, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dengan dirumuskannya RKT akan terlihat keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program yang dilaksanakan, selain itu akan terlihat juga keselarasan dengan Renstra. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA :
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

2. VISI :
DPD RI menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah NKRI serta Menjadi birokrasi yang profesional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional DPD RI

3. MISI :
1. Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI; dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi berdasarkan roadmap Reformasi Birokrasi Nasional

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2024 (RIBU)
Total		0,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi		0,0
01.01	Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisiatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan	88	
02	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI		0,0
02.01	Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	88	
03	Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya		10.872.547,0
03.01	Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang dihasilkan/Undang undang yang dihasilkan.	74	
03.02	Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan	84	
04	Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI		0,0
04.01	Rasio hasil penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran,	89	
05	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal		0,0
05.01	Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat	89	
06	Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI		580.463.430,0
06.01	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	3,7	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RUBU)
07	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien		13.641.118,0
07.01	Tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI	100	
08	Terbentuknya citra positif DPD RI		10.500.500,0
08.01	Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI	7	
09	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI		567.301.874,0
09.01	Nilai Kriteria hasil RB Setjen DPD RI	38	
10	Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI		1.658.072,0
10.01	Total nilai kriteria pengungkkt RB Setjen DPD RI	42	
11	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI		2.413.720,0
11.01	Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPD RI	89	
Total			1.186.851.261,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										
		RP	PNDP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
095.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	604.977.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	604.977.095,0
095.WA	Program Dukungan Manajemen	565.597.166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.277.000,0	581.874.166,0
Total		1.170.574.261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.277.000,0	1.186.851.261,0

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pada awal tahun.

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja memuat perjanjian atau komitmen nyata yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu yang memberi dan yang menerima amanat secara akuntabel, transparan, penuh dengan dedikasi dan integritas terhadap kinerja yang terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya selain kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan.

Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal DPD RI Tahun 2024 selanjutnya menjadi dasar bagi Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam membuat perjanjian kinerja dengan pejabat di bawahnya

Sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal DPD RI Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan Target
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisiatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan	90%	Persentase
2	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	90%	Persentase
3	Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya	Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan	76%	Persentase
		Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan	86%	Persentase

4	Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI	Rasio hasil penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang dihasilkan	90%	Persentase
5	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal	Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat	90%	Persentase
6	Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	3,8	Nilai (Skala Likert)
7	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien	Tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI	100%	Persentase
8	Terbentuknya citra positif DPD RI	Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI	6%	Persentase
9	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI	Nilai Kriteria hasil RB Setjen DPD RI	40	Nilai
10	Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI	Total nilai kriteria pengungkit RB Setjen DPD RI	44	Nilai
11	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI	Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPD RI	91%	Persentase

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Reformasi birokrasi memberikan semangat bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan program/kegiatan untuk tidak hanya merealisasikan rencana dan menyerap anggaran, namun dapat menghasilkan kinerja/output yang berdaya guna (*outcome*). Esensinya adalah mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak dan hal ini sejalan dengan salah satu prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas.

Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki komitmen untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut, perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal DPD RI yang memberikan gambaran pengukuran kinerja dan analisis capaian Sekretariat Jenderal DPD RI.

Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024. Sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra dan indikatornya diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, adapun penetapan target dalam indikatornya renstra dan indikatornya diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 ditetapkan melalui pertimbangan dari pokok permasalahan yang terdapat didalam Sekretariat Jenderal DPD RI. Untuk melaksanakan akuntabilitas atas capaian sasaran yang telah diperjanjikan, maka dilakukan analisa atas capaian indikator sasaran tersebut. Penilaian indikator-indikator kinerja yang dilakukan akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI secara menyeluruh.

Gambaran kinerja tahun 2024 dapat diketahui melalui hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Analisa capaian terhadap pernyataan kinerja sasaran strategis meliputi :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

Setelah berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing-masing lembaga/instansi, skala pengukuran yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI adalah total kinerja didapatkan dari rata-rata capaian indikator kinerja. Total kinerja kemudian dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori kinerja pada tabel berikut ini.

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih Dari 100%	Kinerja Sangat Baik
2.	80% s/d 99,99%	Kinerja Baik
3.	60% s/d 79%	Kinerja Cukup
4.	Kurang Dari 60%	Kinerja Kurang

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) jenis target indikator kinerja yaitu target maximize, minimize dan stabilize. Ketiganya dihitung dengan membandingkan antara realisasi terhadap target. Capaian target maximize dikatakan baik, jika realisasi lebih besar dibanding target. Capaian target minimize dikatakan baik, jika realisasinya lebih kecil dibanding target. Capaian target stabilize dikatakan baik, jika realisasi mendekati target. Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dilakukan dengan mengukur capaian sasaran strategis melalui indikatornya.

Capaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja Sekretariat DPD RI dilakukan dengan mengukur capaian sasaran strategis melalui indikatornya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Unit Kerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisiatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta	90%	100%	111,11%	Deputi Persidangan

		Pertimbangan yang dihasilkan				
2	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	90%	100%	111,11%	Deputi Persidangan
3	Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya	Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan	76%	100%	131,57%	Deputi Persidangan
		Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan	86%	100%	116,27%	Deputi Persidangan
4	Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan	Rasio hasil penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah,	90%	100%	111,11%	Deputi Persidangan

	tugas DPD RI	pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang dihasilkan				
5	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal	Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat	90%	100%	111,11%	Deputi Persidangan
6	Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	3,8	3,88	102,1%	Deputi Persidangan
7	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien	Tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI	100%	100%	100,00%	Deputi Persidangan
8	Terbentuknya citra positif DPD RI	Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI	6%	6,68%	114,57%	Deputi Administrasi
9	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI	Nilai Kriteria hasil RB Setjen DPD RI	40	31,46	100%	Deputi Administrasi
10	Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI	Total nilai kriteria pengungkit RB Setjen DPD RI	44	44	100%	Deputi Administrasi
11	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI	Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPD RI	91%	100%	109,89%	Deputi Administrasi

Sasaran Strategis 1

Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain Kinerja	Kategori
Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan	90%	100%	111,11%	Sangat Baik

Sesuai ketentuan Pasal 248 ayat (1) huruf a, b, dan c UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), disebutkan bahwa DPD RI mempunyai fungsi :

- pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan
- pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dalam rangka pemberian dukungan administrasi dan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi DPD RI sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3 tersebut, indikator yang digunakan untuk menilai kinerja Deputi Bidang Persidangan adalah rasio draft final rancangan undang-undang, pandangan dan pendapat, serta pertimbangan alat kelengkapan DPD RI di lingkup Deputi Bidang Persidangan (Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II) yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI dari total draft rancangan undang-undang, pandangan dan pendapat, serta pertimbangan yang disiapkan oleh Deputi Bidang Persidangan (Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II).

Tabel Keputusan DPD RI tentang RUU Inisiatif DPD RI Tahun 2024

No	Judul keputusan
1	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 47/DPDRI/V/2023-2024 tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor

	48/DPDRI/V/2023-2024 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 52/DPDRI/V/2023-2024 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 59/DPDRI/V/2023-2024 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah;
5	Keputusan DPD RI NOMOR 10/DPD RI/I/2024-2025 tentang Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPD Tahun 2025.

Tabel Keputusan DPD RI tentang Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul DPR dan Pemerintah Tahun 2024

No	Judul keputusan
1	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 36/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 40/DPDRI/III/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
3	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 49/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan DPD RI terhadap 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota;
4	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 53/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
5	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 55/DPDRI/V/2023-2024 tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
6	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 58/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat terhadap RUU usul DPR RI tentang Pengawasan Obat & Makanan;
7	Keputusan DPD RI Nomor 67/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat;
8	Keputusan DPD RI Nomor 68/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
9	Keputusan DPD RI Nomor 69/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10	Keputusan DPD RI Nomor 70/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
11	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 15/DPDRI/II/2024-2025 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Tabel Keputusan DPD RI tentang Pertimbangan DPD RI

No	Judul keputusan
1	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 32/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 BPK RI
2	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 60/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2023;
3	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 61/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam Rancangan APBN TA 2025;
4	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 63/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Pemilihan Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2024-2029
5	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 64/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023.
6	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 65/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2025.
7	Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 19/DPDRI/II/2024-2025 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 BPK RI.

Perbandingan capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target 90%, atau dengan capaian kinerja 111,11%.

Upaya Pencapaian Sasaran

Upaya yang dilakukan sehingga terjadi peningkatan realisasi kinerja Sekretariat Jenderal terutama dalam memberikan dukungan fungsi legislasi, antara lain meningkatkan koordinasi dalam rangka pemberian dukungan administrasi dan keahlian untuk :

- 1) Memastikan bahwa penyusunan rancangan jadwal pembahasan dilakukan dengan cermat melalui koordinasi yang baik dengan Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga

produk yang dihasilkan tepat waktu sesuai yang dijadwalkan dan melalui mekanisme yang benar

- 2) Mengupayakan dukungan administrasi dan keahlian secara optimal dalam setiap penyelenggaraan rapat-rapat dan kegiatan, termasuk diantaranya adalah penyiapan daftar pakar, calon tim ahli, dan narasumber untuk mendukung penyusunan materi serta penyiapan materi untuk pembahasan alat kelengkapan bersama DPR dan Pemerintah
- 3) Memastikan adanya koordinasi intensif antara Sekretariat PPUU dengan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran agar penyusunan draft usulan prolegnas dilakukan secara optimal berdasarkan mekanisme pembahasan
- 4) Memastikan adanya koordinasi intensif antara Sekretariat komite dengan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran agar penyusunan draft naskah akademik, draft rancangan undang - undang, dan draft pandangan dan pendapat disusun secara optimal
- 5) Mengupayakan agar dukungan pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dilakukan secara optimal dan disampaikan sesuai mekanisme; dan
- 6) Mengawal produk keputusan alat kelengkapan yang akan diputuskan dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI, serta menindaklanjuti hasil putusan secara administratif kepada Presiden dan DPR RI sesuai peruntukannya.

Sasaran Strategis 2

Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain Kinerja	Kategori
Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	90%	100%	111,11%	Sangat Baik

Sesuai ketentuan Pasal 248 ayat (1) huruf d UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), bahwa DPD RI mempunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dalam hal ini, indikator yang digunakan untuk menilai kinerja Deputi Bidang Persidangan dalam menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap fungsi pengawasan DPD RI sebagaimana amanat UU MD3 dimaksud adalah rasio draft hasil pengawasan atas

pelaksanaan undang-undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang disiapkan oleh Deputi Bidang Persidangan.

Daftar Pengawasan

1. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 33/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 37/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
3. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 38/DPDRI/III/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024);
4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 39/DPDRI/III/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 41/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 43/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Indikasi Kerugian Negara.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 50/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 51/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 54/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
10. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 56/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 57/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
12. Keputusan DPD RI Nomor 71/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
13. Keputusan DPD RI Nomor 72/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
14. Keputusan DPD RI Nomor 73/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi.
15. Keputusan DPD RI Nomor 74/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 yang difokuskan pada Transfer ke Daerah.
16. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 16/DPDRI/II/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
17. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 17/DPDRI/II/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
18. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 18/DPDRI/II/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Khususnya Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024.

19. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 20/DPDRI/II/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
20. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 23/DPDRI/II/2024-2025 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Tindak Lanjut Terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang Berindikasi Kerugian Negara.

Perbandingan Capaian Tahun 2024

Realisasi kinerja terkait dukungan fungsi pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, dari target 90%, atau dengan capaian kinerja sebesar 111,11%.

Upaya Pencapaian Sasaran

Pada tahun 2024, kinerja alat-alat kelengkapan secara langsung juga ikut mendorong peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal. Upaya yang dilakukan sehingga terjadi peningkatan realisasi kinerja Sekretariat Jenderal terutama dalam memberikan dukungan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, antara lain meningkatkan koordinasi dalam rangka pemberian dukungan administrasi dan keahlian untuk :

- 1) Memastikan dilakukannya koordinasi intens antara sekretariat komite dengan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran sehingga hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah dapat dijadikan data dukung yang bermutu dalam penentuan program pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang
- 2) Mengupayakan agar dukungan administrasi dan keahlian diberikan secara optimal, khususnya dalam penyelenggaraan rapat-rapat untuk membahas materi pengawasan
- 3) Mengupayakan agar penyusunan draft hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang dilakukan secara optimal berdasarkan data dukung dan mekanisme pembahasan
- 4) Mengawal produk hasil pengawasan alat kelengkapan yang akan diputuskan dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI serta menindaklanjuti secara administrasi hasil putusan kepada DPR RI.

Sasaran Strategis 3

Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan	76%	100%	131,57%	Sangat Baik

Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/ keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan	86%	100%	116,27%	Sangat Baik
--	-----	------	---------	-------------

Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, wewenang dan tugas DPD RI diantaranya adalah memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta pertimbangan dalam pemilihan Anggota BPK RI.

Deputi Bidang Persidangan dalam hal ini wajib memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI dalam memberikan pertimbangan dimaksud, utamanya menyiapkan draft pertimbangan DPD RI yang akan diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI. Oleh karena itu penyiapan draft pertimbangan DPD RI ini merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan Sasaran Strategis 3, yang dilihat dari rasio draft pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI dari total draft pertimbangan yang disiapkan oleh Deputi Bidang Persidangan.

Keputusan DPD RI tentang Pertimbangan

1. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 32/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 BPK RI
2. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 60/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2023;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 61/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam Rancangan APBN TA 2025;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 63/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Pemilihan Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2024-2029
5. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 64/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023.
6. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 65/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2025.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 19/DPDRI/II/2024-2025 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 BPK RI.

Keputusan tentang produk lainnya :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 34/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dugaan Pelanggaran Pemilu.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 34/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dugaan Pelanggaran Pemilu
3. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 35/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI (Gede Ngurah Ambara Putra, S.H.)
4. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pencabutan tugas Pansus Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dan selanjutnya dilaksanakan oleh Komite I dengan membentuk Tim Kerja sekaligus untuk mengantisipasi pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024.
5. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 46/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rencana Strategis DPD RI
6. Keputusan DPD RI NOMOR 1/DPD RI/I/2024-2025 tentang Kelompok Anggota Provinsi Masa Jabatan 2024-2029.
7. Keputusan DPD RI NOMOR 2/DPD RI/I/2024-2025 tentang Jadwal Dan Acara Persidangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Awal Masa Jabatan 2024-2029.
8. Keputusan DPD RI NOMOR 3/DPD RI/I/2024-2025 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029.
9. Keputusan DPD RI NOMOR 4/DPD RI/I/2024-2025 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2025.
10. Keputusan DPD RI NOMOR 5/DPD RI/I/2024-2025 Tentang Pimpinan Kelompok Dpd Di MPR.
11. Keputusan DPD RI NOMOR 6/DPD RI/I/2024-2025 tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025.
12. Keputusan DPD RI NOMOR 7/DPD RI/I/2024-2025 tentang Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025.
13. Keputusan DPD RI NOMOR 8/DPD RI/I/2024-2025 tentang Keanggotaan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025.
14. Keputusan DPD RI NOMOR 9/DPD RI/I/2024-2025 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6/DPD RI/I/2024-2025 Tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025.

15. Keputusan DPD RI NOMOR 12/DPD RI/I/2024-2025 tentang Mitra Kerja Alat Kelengkapan DPD RI
16. Keputusan DPD RI NOMOR 13/DPD RI/II/2024-2025 tentang Dana Task Force
17. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 14/DPDRI/II/2024-2025 tentang perubahan keanggotaan Panmus yang semula Senator IRMAN GUSMAN digantikan oleh Senator H. MUSLIM MUHAMMAD YATIM, Lc., M.M.
18. Keputusan DPD RI NOMOR 24/DPD RI/III/2024-2025 tentang Mekanisme dan Format Pelaporan Hasil Aspirasi Masyarakat Daerah

Perbandingan capaian tahun 2024 dan tahun 2023

- Realisasi kinerja Deputy Bidang Persidangan terkait penyusunan draft final Pertimbangan DPD RI yang disiapkan oleh Deputy Bidang Persidangan pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 76%, atau dengan capaian kinerja sebesar 131,57%. Realisasi kinerja Deputy Bidang Persidangan terkait penyusunan draft final Pertimbangan DPD RI yang disiapkan oleh Deputy Bidang Persidangan pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target sebesar 74%, atau dengan capaian kinerja sebesar 135,14%.
- Indikator Kinerja Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/ keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan.
- Capaian kinerja Deputy Bidang Persidangan terkait penyusunan draft final peraturan/keputusan dan rekomendasi DPD RI yang disiapkan oleh Deputy Bidang Persidangan pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 86%, atau dengan capaian kinerja sebesar 116,27%.
- Capaian kinerja Deputy Bidang Persidangan terkait penyusunan draft final peraturan/keputusan dan rekomendasi DPD RI yang disiapkan oleh Deputy Bidang Persidangan pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target sebesar 84%, atau dengan capaian kinerja sebesar 75,6%.

Upaya pencapaian sasaran

Beberapa upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam upaya pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan, Beberapa upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam upaya pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :
 - 1) Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam penyusunan draft pertimbangan terhadap RUU tentang APBN
 - Memastikan bahwa jadwal pembahasan telah dirancang dengan seksama sehingga produk yang dihasilkan dapat disampaikan kepada Pemerintah dan DPR RI secara tepat waktu

- Memastikan agar terjadi koordinasi intensif antara Sekretariat Komite IV dengan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran agar dukungan pengkajian tepat guna sesuai kebutuhan
 - Mengupayakan agar pelaksanaan rapat kerja/RDP/RDPU berjalan efektif dan diselenggarakan dengan baik
 - Mengawal produk pertimbangan yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPD RI untuk ditindaklanjuti secara administrasi kepada Presiden dan DPR RI.
- 2) Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pemilihan Anggota BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI:
- Memastikan bahwa jadwal tahapan terkait pemilihan Anggota BPK RI disusun dengan baik sehingga sesuai tenggat waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan dan mekanisme
 - Memastikan bahwa dukungan administrasi dan keahlian diberikan pada setiap tahap
 - Mengawal produk pertimbangan yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPD RI untuk ditindaklanjuti secara administrasi kepada Presiden dan DPR RI.
- 3) Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam penyusunan draft pertimbangan terhadap rancangan undang-undang:
- Mengupayakan pelaksanaan rapat kerja/RDP/RDPU dapat berjalan efektif dan diselenggarakan dengan baik sesuai mekanisme
 - Mengupayakan agar dukungan administrasi dan keahlian diberikan secara optimal sehingga tepat guna
 - Mengawal produk pertimbangan yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPD RI untuk ditindaklanjuti secara administrasi kepada Presiden dan DPR RI.
- Indikator Kinerja Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/ keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan target kinerja Produk Peraturan/Keputusan dan Rekomendasi adalah meningkatkan koordinasi dan pemantauan terhadap penyusunan draft produk peraturan/keputusan dan rekomendasi, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk keperluan sinkronisasi jadwal persidangan antara DPD RI dengan DPR RI
- 2) Mengupayakan dukungan administrasi dan keahlian diberikan secara optimal dalam penyelenggaraan rapat alat kelengkapan, untuk mengawal pembahasan sesuai dengan mekanisme
- 3) Mengawal produk alat kelengkapan yang akan diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI dan menindaklanjuti secara administrasi sesuai

peruntukannya, antara lain penyampaian Rekomendasi DPD RI kepada Presiden RI

- 4) Memastikan bahwa dilakukan koordinasi intensif antara Sekretariat alat kelengkapan dengan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dalam hal optimalisasi dukungan pengolahan hasil aspirasi masyarakat dan daerah.

Sasaran Strategis 4

Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
Rasio hasil penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang dihasilkan	90%	100%	111,11%	Sangat Baik

Penelitian, Pengkajian, dan Perancangan merupakan bentuk dukungan keahlian kepada Sekretaris Jenderal DPD RI. Sasaran strategis ini dikembangkan dalam rangka mendorong produk-produk DPD RI agar memiliki dasar akademik, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah.

Dalam rangka mendukung Lembaga DPD, terutama substansi/materi yang sedang dibahas dalam rapat/sidang Alat Kelengkapan DPD RI, Pusperjakum dan Puskadaran melakukan penelitian/pengkajian untuk memperkuat kualitas materi bahasan Alat Kelengkapan DPD RI. Penelitian/pengkajian dilaksanakan dengan mengacu pada ruang lingkup Alat Kelengkapan DPD RI.

Kegiatan penelitian dan pengkajian dilaksanakan atas kompetensi dalam bidang penelitian. Hasil penelitian/pengkajian yang telah dilaksanakan dapat digunakan untuk menyusun hasil kerja DPD RI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas sekretariat DPD RI untuk dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam dukungan perancangan Undang-

undang dan Kajian Kebijakan Hukum, Perencanaan kegiatan yang diawali oleh proses Penelitian/Kajian dengan penentuan tema yang melibatkan persidangan DPD RI terutama terkait dengan prolegnas untuk menunjang pencapaian kinerja.

Keberhasilan dalam pencapaian target ini karena adanya proses komunikasi dan koordinasi dengan Persidangan di Dewan Perwakilan Daerah, sehingga output dari kajian ini diadopsi sebagai background paper oleh alat-alat kelengkapan dalam proses penyusunan RUU sesuai dengan agenda prolegnas. Selanjutnya dengan merujuk pada fungsi dan kewenangannya, DPD RI mempunyai peran yang penting dan strategis terkait masalah/isu Anggaran, Hubungan Pusat dan Daerah, Sumber Daya Alam, Pembangunan dan Potensi Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, DPD RI membutuhkan hasil Penelitian/Kajian yang komprehensif dan teraktual sebagai masukan kepada Anggota DPD RI dan Alat Kelengkapan DPD RI dalam rangka merumuskan Pertimbangan DPD RI. Dukungan Kedeputian Bidang Persidangan terhadap DPD RI diwujudkan lewat berbagai rekomendasi kebijakan yang disusun melalui Data dan Informasi Anggaran, Hubungan Pusat dan Daerah, Sumber Daya Alam, dan Potensi Daerah di berbagai bidang yang menjadi tugas Alat Kelengkapan DPD RI dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil dukungan keahlian oleh Kedeputian Bidang Persidangan kepada DPD RI

No.	Tema/Judul Kajian/ Penelitian	Unit Kerja	Manfaat untuk Alkel
1.	Analisis Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Komite I
2.	Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Sebagai Kawasan Strategis Negara	Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Komite I
3.	Kajian terhadap RPJMN 2025-2029: Analisis Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2025-2029	Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Komite IV
4.	Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Postur	Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Komite IV

	APBN 2025 dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025		
5	Usulan Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025	Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Komite IV
6	Analisis dan Telaahan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025	Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Komite IV
7	Kajian terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	Pusat Kajian Daerah dan Anggaran	Komite IV

Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Perbandingan jumlah kajian penelitian antara tahun 2022 dengan tahun 2024 akan menjelaskan dan menjadi dasar argumen produktivitas yang naik dari Puskadaran. Tahun 2022 adalah tahun yang telah terbebas dari pandemi Covid 19 dan sudah mulai gaya hidup normal baru (new normal), tetapi jumlah kajian penelitian yang ingin dapat dijangkau di tahun 2022 hanya 5 (lima) kajian. Bandingkan dengan tahun 2024 yang merupakan tahun pemilihan umum termasuk memilih Anggota DPD RI saja masih mampu menjangkau hasil penelitian pengkajian sebanyak 7 (tujuh) kajian.

Ada salah satu faktor penentu untuk hal tersebut yaitu, bertambahnya tenaga fungsional Analis Legislatif Ahli Madya sebanyak 3 (tiga) orang dengan latar belakang yang cukup mumpuni di jabatan-jabatan struktural persidangan. Pengalaman Ahli Madya yang tugas utamanya sebagai penyelarasan bahan kajian penelitian yang merupakan output Puskadaran semakin meyakinkan kualitas hasil-hasil penelitian pengkajian yang mampu dijangkau Puskadaran di tahun 2024. Selain itu, penambahan tenaga fungsional di jenjang dan jabatan fungsional lainnya mempunyai dampak atas keberhasilan peningkatan kinerja Puskadaran dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2024, anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian/pengkajian yang dimanfaatkan dalam penyusunan hasil kerja DPD RI sebesar 111,11% adalah Rp.538.131.838,- atau sebesar 98,67% dari pagu anggaran keseluruhan yang berjumlah Rp.545.370.000,-

Dari 7 (tujuh) penelitian/pengkajian yang dilakukan oleh Puskadaran, seluruhnya digunakan/dimanfaatkan sebagai bahan masukan pada rapat dalam penyusunan hasil kerja DPD RI.

Pada tahun 2024 indikator sasaran ini terealisasi sebesar 100% dari target 90%, sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 111,11%. Sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari target 88%, sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 113,64%. Pada tahun 2023 indikator sasaran ini terealisasi sebesar 100% dari target 89%, sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 112,36%. Sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari target 88%, sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 113,64%. Capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami penurunan 1,28% dari tahun 2022.

Upaya pencapaian sasaran

Program yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja persentase hasil penelitian, kajian, dan perancangan agar dapat dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI adalah Dukungan Keahlian melalui kegiatan penyusunan penelitian, kajian, dan perancangan serta ketersediaan dokumentasi dan informasi Produk Hukum DPD RI. Langkah kegiatan dalam mewujudkan capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penentuan tema-tema penelitian dan kajian dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daerah, substansi materi yang dibahas di Alat Kelengkapan DPD RI, permasalahan RUU dalam Prolegnas yang menjadi prioritas tahunan yang dilakukan melalui koordinasi bersama alat kelengkapan
- 2) Mengikuti terus menerus perkembangan pembahasan di setiap Alat Kelengkapan DPD RI dengan menugaskan Jabatan Fungsional Tertentu pada setiap rapat Alat Kelengkapan DPD RI, sehingga diketahui isu terkini yang dibahas oleh Alat Kelengkapan DPD RI.
- 3) Penyempurnaan hasil tabulasi Asmasda, karena kegiatan penelitian/pengkajian juga mengacu pada hasil aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh DPD RI dan Setjen DPD RI.
- 4) Setelah tema-tema kajian disepakati, maka diselesaikanlah kajian tersebut agar dapat di berikan manfaatnya ke masing- masing Alat Kelengkapan DPD RI.
- 5) Berkoordinasi dengan Alat Kelengkapan DPD RI agar tetap selaras.

Sasaran strategis 5

Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total	90%	100%	111,11%	Sangat Baik

hasil pengolahan aspirasi masyarakat				
--------------------------------------	--	--	--	--

DPD RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DPD RI membutuhkan sumber referensi yang mampu dipertanggungjawabkan. Sumber referensi yang mampu dipertanggungjawabkan harus memenuhi dua asas, yakni Asas Representasi dan Asas Ilmiah. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No. 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan dijabarkan pada Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Tertib pasal 320 dan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dimana Pusat Kajian Daerah dan Anggaran menyampaikan analisa dan masukannya pada Rapat Pleno Komite IV.

Selain itu ditegaskan kembali pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dimana salah satu tugas Pusat Kajian Daerah dan Anggaran yaitu penyiapan koordinasi di bidang penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran. Sebagai Supporting System terhadap dukungan teknis, administratif dan keahlian. Sekretariat Jenderal DPD RI, melalui PUSKADARAN dituntut agar mampu menciptakan sumber referensi untuk mensukseskan tugas dan fungsi DPD RI, sehingga terwujudnya sumber referensi yang memenuhi Asas Representasi dan Asas Ilmiah. Asas Representasi diwujudkan dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis aspirasi masyarakat daerah (Asmasda). Data-data aspirasi masyarakat dan daerah tersebut diperoleh melalui kegiatan seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Kunjungan Kerja, Reses dan informasi dan melalui media massa. Sementara Asas Ilmiah dilaksanakan melalui kegiatan penelitian dan kajian serta tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat dan daerah. Dari banyak saluran penjangkaran aspirasi masyarakat, kegiatan Reses merupakan kegiatan Anggota DPD RI untuk dapat melakukan jaring aspirasi masyarakat di daerah pilihannya, karena kegiatan tersebut Anggota DPD RI dapat secara langsung berkomunikasi dan berinteraksi dengan konstituennya di Daerah Pemilihan dan diharapkan mendapat banyak sekali aspirasi masyarakat yang masuk dan akan dibawa untuk dimanfaatkan di tingkat legislasi, ataupun Pengawasan terhadap Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu di era perkembangan teknologi yang pesat ini dalam memberikan dukungan teknis terhadap Anggota DPD RI, maka Sekretariat Jenderal DPD RI, melalui PUSKADARAN memberikan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat daerah dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat daerah dalam menyalurkan aspirasi kepada Anggota DPD RI, dengan adanya website khusus aspirasi masyarakat daerah oleh DPD RI. Website aspirasi masyarakat dan daerah dapat diakses melalui portal publikasmasda.dpd.go.id. Akan tetapi, PUSKADARAN merasa ada beberapa yang perlu dikembangkan pada website tersebut dalam rangka memberikan kemudahan dan nyaman bagi user dan masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasinya.

Adapun maksud dari tujuan pengembangan SIP-Asmasda, yaitu :

- 1) Terjembatani kesenjangan informasi antara pusat dan daerah. Sistem seperti ini sangat membantu, terutama jika dikaitkan dengan permasalahan geografis negara

- Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar
- 2) Tersedianya jangkauan yang luas. Dengan teknologi web based diharapkan dapat memperluas jaringan dan akses yang dapat dipercepat sehingga mempersatukan banyaknya informasi di pusat yang tersebar di berbagai tempat
 - 3) Tersedianya inovasi yang menarik. Dengan sistem ini komunikasi jarak jauh akan lebih menarik, memangkas waktu yang tidak efisien dan tingkat responsibilitas atas suatu permasalahan dapat lebih cepat diberikan
 - 4) Terwujudnya penghematan biaya distribusi data asmasda seperti biaya transportasi untuk mengirim data ke pusat atau mencari data ke daerah;
 - 5) Terwujudnya rintisan pengembangan kedepan untuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun lintas sektor melalui fitur sinkronisasi data pusat dan daerah, legislatif dan eksekutif.

Hasil tabulasi dan kompilasi Asmasda selanjutnya dimanfaatkan dengan melakukan penelitian/pengkajian ataupun analisis usulan program prioritas kegiatan DPD RI Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti aspek kaidah akademis, aspek juridis, aspek hubungan kerja dengan pemerintah, dan aspek ruang lingkup tugas dan wewenang Alat Kelengkapan DPD RI.

Pada awal tahun 2024, Puskadaran telah menargetkan 5 (lima) laporan hasil tabulasi Asmasda dan dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI. Artinya, Puskadaran menetapkan target 90% hasil tabulasi Asmasda yang akan disampaikan tepat waktu kepada alat-alat kelengkapan pada rapat pleno dengan agenda pembahasan tiap masa sidang. Pada pengukuran kinerja di akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa laporan tabulasi Asmasda yang dihasilkan sesuai dengan target sebanyak 5 (lima) laporan.

Dari jumlah laporan yang dihasilkan, 5 (lima) laporan Asmasda yang disampaikan tepat waktu kepada alat-alat kelengkapan pada rapat pleno dengan agenda pembahasan tiap masa sidang oleh Alat Kelengkapan DPD RI atau sebesar 100% dari laporan tabulasi yang dihasilkan. Dari data tersebut diketahui bahwa capaian kinerja dari sasaran ini mencapai 111,11%. Dari 5 (lima) laporan Asmasda yang dihasilkan semuanya dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI dikarenakan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit serta koordinasi yang secara berkala dilakukan Puskadaran dengan unit lain dalam hal ini Alat Kelengkapan DPD RI sebagai user dari hasil pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang dibuat oleh Puskadaran. Hasil pengolahan Asmasda yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Tabulasi Hasil Pengolahan Aspirasi Masyarakat Daerah

No	Hasil Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah
1.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 1 Desember – 31 Desember 2024)

2.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 3 Februari – 3 Maret 2024)
3.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 5 April – 6 Mei 2024)
4.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Periode reses 13 Juli – 11 Agustus 2024)
5.	Penyusunan Tabulasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah Periode reses 29 Oktober s.d 17 November 2024

Pada tahun 2024, Puskadaran melakukan upaya dalam rangka meningkatkan persentase hasil analisis aspirasi masyarakat dan daerah yang disampaikan tepat waktu kepada alat-alat kelengkapan, salah satunya dengan menyampaikan hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah dalam 2 (dua) dokumen antara lain :

1. Dokumen Infografis Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah;
2. *Policy Tracing* terhadap agenda prioritas dari setiap alat kelengkapan.

Selain menyampaikan dokumen hasil pengolahan Asmasda dalam bentuk laporan, Puskadaran juga menyampaikan secara langsung dalam rapat pleno setiap masa sidang di Alat Kelengkapan.

Program penunjang sasaran strategis PUSKADARAN tahun 2024 adalah program dukungan pengelolaan ASMASDA yang terdiri atas lima (5) kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan Tabulasi Asmasda
2. Pencetakan Hasil Analisis Tabulasi Asmasda
3. Diseminasi Hasil Tabulasi Asmasda
4. Rapat Pusat Pengkajian daerah
5. Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

Kegiatan penyusunan tabulasi asmasda, pencetakan hasil analisis tabulasi asmasda dan kegiatan diseminasi hasil tabulasi asmasda merupakan satu rangkaian kegiatan dalam rangka penguatan dukungan keahlian kepada Anggota DPD RI.

Di era perkembangan teknologi yang pesat ini dalam memberikan dukungan teknis terhadap Anggota DPD RI, maka Sekretariat Jenderal DPD RI, melalui PUSKADARAN memberikan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat daerah dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat daerah dalam menyalurkan aspirasi kepada Anggota DPD RI, dengan adanya website khusus aspirasi masyarakat daerah oleh DPD RI.

Website aspirasi masyarakat dan daerah dapat diakses melalui portal publikasmasda.dpd.go.id. Akan tetapi, PUSKADARAN merasa ada beberapa yang perlu

dikembangkan pada website tersebut dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi user dan masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasinya.

Adapun maksud dari tujuan pengembangan SIP-Asmasda, yaitu

- i. Terjembatani kesenjangan informasi antara pusat dan daerah. Sistem seperti ini sangat membantu, terutama jika dikaitkan dengan permasalahan geografis negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar;
- ii. Tersedianya jangkauan yang luas. Dengan teknologi web based diharapkan dapat memperluas jaringan dan akses yang dapat dipercepat sehingga mempersatukan banyaknya informasi di pusat yang tersebar di berbagai tempat;
- iii. Tersedianya inovasi yang menarik. Dengan sistem ini komunikasi jarak jauh akan lebih menarik, memangkas waktu yang tidak efisien dan tingkat responsibilitas atas suatu permasalahan dapat lebih cepat diberikan;
- iv. Terwujudnya penghematan biaya distribusi data asmasda seperti biaya transportasi untuk mengirim data ke pusat atau mencari data ke daerah;
- v. Terwujudnya rintisan pengembangan kedepan untuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun lintas sektor melalui fitur sinkronisasi data pusat dan daerah, legislatif dan eksekutif.

Hasil tabulasi Asmasda selanjutnya dimanfaatkan dengan melakukan pengkajian ataupun analisis usulan program prioritas kegiatan DPD RI Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti aspek kaidah akademis, aspek juridis, aspek hubungan kerja dengan pemerintah, dan aspek ruang lingkup tugas dan wewenang Alat Kelengkapan DPD RI.

Perbandingan capaian tahun 2024 dan tahun 2023.

Pada tahun 2024 indikator sasaran ini terealisasi sebesar 100% dari target 90%, sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 111,11%. Sedangkan pada tahun 2023 indikator sasaran ini terealisasi sebesar 100% dari target 89%, sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 112,36%. Sedangkan pada tahun 2022 indikator sasaran ini terealisasi sebesar 100% dari target 92%, sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 108,7%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 maka capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,66%

Upaya pencapaian sasaran

Program yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja persentase hasil analisis aspirasi masyarakat dan daerah yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI adalah “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya” melalui kegiatan tabulasi hasil pengolahan dan analisis aspirasi masyarakat dan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan persentase hasil analisis aspirasi masyarakat dan daerah yang dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan DPD RI, yaitu:

- Penyempurnaan hasil tabulasi Asmasda disesuaikan dengan substansi materi per Komite yang disinkronkan dengan prolegnas DPD RI
- Berkonsultasi secara terus menerus dengan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPD RI, serta Pimpinan Setjen DPD RI;

- Berkoordinasi secara berkala dengan Sekretariat Alat Kelengkapan DPD RI;
- Penyampaian hasil tabulasi Asmasda yang tepat waktu;
- Penyampaian hasil tabulasi dalam bentuk infografis;
- Pengembangan dan penyempurnaan SIP-Asmasda.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain Kinerja	Kategori
Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	3,8	3,88	102,1%	Sangat Baik

Tugas utama Sekretariat Jenderal DPD RI adalah memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada DPD RI untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dukungan dimaksud diberikan dari tahap penyusunan rencana program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, penyusunan produk akhir, sampai penyampaian produk akhir kepada Presiden dan DPR RI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kepada Anggota DPD sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya yaitu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan sebelumnya dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Survei Kepuasan Pengguna ini bertujuan Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dan

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu maksud dilakukannya Survei Kepuasan Pengguna ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
- Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan secara periodik;
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- Diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan;
- Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- Bagi Masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Survei Kepuasan Penerima Layanan Unit Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI bertujuan untuk mengevaluasi kinerja layanan dari berbagai unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Melalui survei ini, para ASN, Anggota DPD RI, dan seluruh pengguna dapat menyampaikan pandangannya terkait kualitas layanan yang diberikan unit-unit kerja tersebut.

Dalam perspektif teori struktural fungsional, organisasi digambarkan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem dengan peran dan fungsi berbeda. Agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal, setiap subsistem harus bekerja efektif dan efisien, serta memberikan manfaat satu sama lain. Salah satu metode untuk menilai efektivitas fungsi subsistem adalah dengan mengukur persepsi satu subsistem terhadap subsistem lainnya. Pendekatan ini dikenal sebagai evaluasi silang atau crosscheck evaluation.

Sekretariat Jenderal DPD RI adalah organisasi besar dengan berbagai unit kerja yang saling terkait. Untuk memastikan performa organisasi berjalan optimal, persepsi antar unit kerja perlu dipantau dan dievaluasi. Survei Kepuasan Penerima Layanan Unit Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI menggunakan metode evaluasi silang ini untuk mengukur kinerja layanan antar unit kerja.

Survei Kepuasan Penerima Layanan Unit Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI diselenggarakan secara rutin setiap tahun dan bertujuan untuk menyediakan gambaran objektif mengenai kualitas kinerja layanan di setiap unit kerja. Dengan adanya survei ini, diharapkan Sekretariat Jenderal DPD RI dapat terus meningkatkan kualitas layanannya demi mendukung keberhasilan program Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.

Survei Kepuasan Penerima Layanan Unit Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI adalah jenis penelitian kuantitatif yang mengumpulkan data melalui kuesioner. Data yang terkumpul berupa angka-angka kuantitatif yang dapat dianalisis dan dijelaskan. Meskipun survei ini berfokus pada metode kuantitatif, laporan survei juga akan menyertakan data kualitatif sebagai informasi tambahan untuk analisis yang lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner secara daring untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai gejala-gejala yang ingin dipahami. Kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mengungkapkan pendapat dan mencatat jawaban (self-report). Melalui self-report, peserta diminta memberikan tanggapan yang mencerminkan pengalaman dan kondisi mereka.

Partisipan akan diberikan beberapa pertanyaan yang sama, dan jawaban mereka kemudian dikumpulkan dan dianalisis.

Survei berlangsung dari November 2024 hingga Desember 2024, melibatkan tahap perencanaan proposal, pelaksanaan survei online, hingga penyusunan laporan akhir. Penelitian ini dilakukan pada ASN, Anggota DPD RI, dan seluruh pengguna Sekretariat Jenderal DPD RI untuk memahami persepsi pegawai terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh unit-unit kerja di Sekretariat Jenderal DPD RI, mencakup layanan administratif, teknis, dan keahlian.

Responden dalam survei ini adalah sejumlah 333 orang ASN, Anggota DPD RI, dan seluruh pengguna dari total populasi seluruh penerima layanan Sekretariat Jenderal DPD RI. Penerima layanan ini mencakup Anggota DPD RI, ASN Sekretariat Jenderal DPD RI, mitra kerja DPD RI, dan masyarakat yang pernah menggunakan layanan Sekretariat Jenderal DPD RI yang diproyeksikan berjumlah 2.400 orang per tahun. Jumlah responden ini diambil dengan menggunakan rumus Krietje.

Adapun rumus penghitungan tingkat kepuasan adalah sebagai berikut:

$$m = \frac{\text{jumlah data}}{\text{banyak data}}$$

m = nilai tingkat kepuasan per biro/pusat

jumlah data: total agregat bobot nilai perbiro/pusat

banyak data: agregat jumlah pertanyaan perbiro/pusat yang dijawab oleh seluruh responden.

Survei kepuasan dilakukan melalui *google form survey* dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut :

1) Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian :

- a. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan perumusan kebijakan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi? (kualitas/kemutakhiran data, kualitas analisis, kecepatan penyedia data, kesesuaian analisis dengan kebutuhan organisasi, dan kemudahan akses pencarian dokumen)
- b. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan pengembangan SDM?
- c. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan penyusunan produk hukum Sekretariat Jenderal DPD RI?
- d. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI?
- e. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan poliklinik, dalam sikap petugas, ketersediaan dan kualitas obat, laboratorium, ruang praktek dan ruang laktasi?

2) Biro Perencanaan Dan Keuangan

- a. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta revisi anggaran di Setjen DPD RI? (mekanisme dan prosedur, kecepatan waktu, kelengkapan informasi)
- b. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan pendampingan SAKIP, RENSTRA, SMART dan e-Monev?

- c. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan perbendaharaan (counter) dan sikap petugas?
- d. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan verifikasi?
- e. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan mekanisme dan prosedur pengajuan anggaran?
- f. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan mekanisme dan prosedur pencairan anggaran?
- g. Seberapa tingkat kepuasan anda terhadap Layanan Keuangan DPD RI?
- h. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Honorarium (ketepatan waktu pembayaran, kejelasan informasi rincian dan potongan) serta sikap petugas?

3) Biro Sistem dan Dokumentasi

- a. Bagaimana penilaian Anda tentang layanan pendampingan rapat virtual di lingkungan Setjen DPD RI (mekanisme prosedur, sarana dan prasarana, dan sikap petugas)
- b. Bagaimana penilaian Anda terhadap aplikasi-aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah dibangun dan dikembangkan? (sarana dan prasarana, kemudahan penggunaan, pemutakhiran, user feedback, dll)
- c. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan sistem informasi?
- d. Bagaimana penilaian anda terhadap layanan risalah di DPD RI sebagai bahan referensi pada unit kerja Anda?
- e. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan pengelolaan Kearsipan dan Persuratan di DPD RI (mekanisme prosedur, kecepatan waktu layanan, serta kompetensi dan sikap petugas)?
- f. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan Perpustakaan/aplikasi e-Perpus (prosedur peminjaman dan pengembalian; kecepatan pencarian buku, jurnal, dll; sikap pustakawan; koleksi perpustakaan; dan sistem klasifikasi kode buku)?

4) Biro Umum

- a. Bagaimana penilaian Anda terhadap sarana dan prasarana yang mendukung pekerjaan Anda sehari-hari?
- b. Bagaimana penilaian Anda terhadap fasilitas sarana dan prasarana lainnya yang menunjang pekerjaan Anda?
- c. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana di lingkungan Setjen DPD RI? (mekanisme dan prosedur, kecepatan waktu layanan serta kompetensi dan sikap petugas)
- d. Bagaimana penilaian Anda terhadap Sistem Informasi Pemesanan Ruang Rapat (SIMESRA)? (kemudahan penggunaan aplikasi, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang rapat, penanganan keluhan pengguna layanan)
- e. Bagaimana penilaian Anda terhadap Layanan Keamanan di lingkungan kerja Anda?
- f. Bagaimana penilaian Anda terhadap Layanan Pendistribusian Barang Milik Negara Baru?

5) Biro Protokol, Humas dan Media

- a. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan pengaturan acara dan upacara? (mekanisme dan prosedur, kompetensi dan sikap petugas, kecepatan waktu layanan, dan penanganan keluhan layanan)

- b. Bagaimana penilaian Anda terhadap Layanan Pengurusan Dokumen Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (kejelasan informasi persyaratan, mekanisme dan prosedur, kompetensi dan sikap petugas, kecepatan waktu layanan, serta penanganan keluhan layanan)
 - c. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan diseminasi informasi dan publikasi tentang DPD RI dan Kesekretariatan melalui websites dan media sosial?
 - d. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan dokumentasi dan layanan pemberitaan acara atau kegiatan?
- 6) Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II
- a. Bagaimana penilaian Anda tentang informasi jadwal kegiatan Alat Kelengkapan DPD RI (kelengkapan informasi, kemutakhiran informasi, dan kemudahan mengakses informasi)
 - b. Bagaimana penilaian Anda tentang informasi penyusunan prolegnas dan produk persidangan DPD RI (kelengkapan informasi, kemutakhiran informasi, dan kemudahan mengakses informasi)
- 7) Biro Sekretariat Pimpinan
- a. Bagaimana penilaian saudara/i terhadap ketepatan/keakuratan informasi yang diberikan atau disampaikan oleh Biro Sekretariat Pimpinan terkait agenda/rencana kerja Pimpinan
 - b. Bagaimana penilaian saudara/i terhadap pelayanan Biro Sekretariat Pimpinan terkait dengan penyediaan materi pimpinan?
 - c. Bagaimana penilaian saudara/i terhadap pelayanan Biro Sekretariat Pimpinan terkait penyediaan jamuan dalam setiap acara/agenda Pimpinan
 - d. Bagaimana penilaian saudara/i terhadap pelayanan administrasi/ketatausahaan Biro Sekretariat Pimpinan
- 8) Pusat Perancangan dan Kajian Hukum
- a. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan kajian kebijakan hukum yang dihasilkan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (kualitas/kemutakhiran data, kualitas analisis, kecepatan penyediaan data, dan kesesuaian tema dengan kebutuhan persidangan)
 - b. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum - JDIH (kelengkapan, kemudahan, dan keakuratan data dan informasi yang disajikan di website <https://jdih.dpd.go.id/>)
 - c. Bagaimana penilaian anda terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dalam pelaksanaan dukungan penyusunan naskah akademik dan perancangan undang-undang, pandangan/pertimbangan/tanggapan DPD RI, perencanaan legislasi nasional dari DPD RI, serta pemantauan peraturan perundang-undangan (kualitas/kemutakhiran data, kualitas analisis, kecepatan penyediaan data, kesesuaian tema dengan kebutuhan persidangan, kompetensi legal drafter dan analis kebijakan)
- 9) Pusat Kajian Daerah Dan Anggaran
- a. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan Dukungan Keahlian terkait Tabulasi dan Analisis atas Aspirasi Masyarakat dan Daerah (kualitas/kemutakhiran data, kualitas analisis, kecepatan penyediaan data, kesesuaian hasil analisis dengan kebutuhan persidangan, serta kompetensi

- Jabatan Fungsional)?
- b. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan Dukungan Keahlian terkait Hasil kajian/Analisis dalam memenuhi kebutuhan alat kelengkapan (kualitas/kemutakhiran data, kualitas analisis, kecepatan penyediaan data, kesesuaian hasil analisis dengan kebutuhan persidangan, serta kompetensi Jabatan Fungsional)?
 - c. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan Dukungan Keahlian terkait Jabatan Fungsional dalam melakukan pendampingan di alat kelengkapan (kualitas/kemutakhiran data, kualitas analisis, kecepatan penyediaan data, kesesuaian hasil analisis dengan kebutuhan persidangan, serta kompetensi Jabatan Fungsional)?
 - d. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan Dukungan Keahlian terkait Publikasi atas Hasil Kajian/Analisis Jabatan Fungsional (kualitas/kemutakhiran data, kualitas analisis, kecepatan penyediaan data, kesesuaian hasil analisis dengan kebutuhan persidangan, serta kompetensi Jabatan Fungsional)?

10) Inspektorat

- a. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan sosialisasi dan asistensi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKASN)
- b. Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan audit internal (kejelasan informasi pelanggaran terhadap aturan keuangan negara dan/atau barang milik negara serta kejelasan mekanisme pengembalian uang kas ke negara)

Pengukuran tingkat kepuasan pada Sekretariat Jenderal DPD RI dilakukan dengan cara melakukan penghitungan rerata (mean/average) terhadap tingkat kepuasan unit yang berada di bawahnya. Adapun tingkat kepuasan unit yang berada dalam ruang lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI adalah sebagai berikut :

Deputi Bidang Persidangan	: 3,73
Deputi Bidang Administrasi	: 3,91
Inspektorat	: 4,0

Berdasarkan data di atas, maka tingkat kepuasan Sekretariat Jenderal DPD RI adalah 3,88.

Analisis yang menunjang keberhasilan :

Beberapa kegiatan di tahun 2024 untuk menunjang pencapaian nilai kepuasan Sekretariat Jenderal DPD RI antara lain:

- Aksesibilitas Informasi: Beberapa layanan informasi, seperti jadwal kegiatan alat kelengkapan dan prolegnas, dapat diakses secara daring.
- Efektivitas Layanan Internal: Beberapa unit, seperti Biro Sekretariat Pimpinan dan Inspektorat, ada peningkatan dalam hal kecepatan pelayanan tata usaha dan audit internal yang lebih teratur.
- Sarana dan Prasarana: Ketersediaan komputer, fasilitas perpustakaan, dan jaringan internet ada pembaruan untuk mendukung pekerjaan penerima layanan Sekretariat Jenderal DPD RI secara lebih optimal.
- Peningkatan Kompetensi Pegawai: Diklat daring yang diselenggarakan memastikan peningkatan kompetensi pegawai secara maksimal.

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal DPD RI Tahun 2024 adalah 3,88 dari target 3,8 dengan capaian 102,1% Sedangkan pada tahun 2023 sebesar 3,7 dengan realisasi sebesar 3,83 dengan capaian kinerja sebesar 102,70 %, dimana hasil survei internal yang menggunakan kuesioner yang diikuti dari 333 Responden.

Upaya pencapaian sasaran

Sekretariat Jenderal DPD RI senantiasa melakukan perbaikan terhadap dukungan yang diberikan kepada Anggota DPD RI, baik berkenaan dengan administrasi maupun keahlian. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024 yang mengatur indeks kepuasan pengguna layanan berupaya agar dukungan administrasi maupun keahlian yang diberikan Sekretariat Jenderal DPD RI mampu memenuhi kebutuhan Anggota DPD RI dan alat kelengkapan secara optimal.

Adapun beberapa hal yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan administrasi dan keahlian secara optimal diantaranya sebagai berikut :

1. Mengupayakan agar penyusunan rancangan program dan kegiatan serta jadwal persidangan dilakukan sesuai hasil koordinasi unit terkait dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
2. Mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan, baik sidang dan rapat, kegiatan kunjungan kerja/FGD/uji sahih, finalisasi, dan kegiatan alat kelengkapan lainnya telah dipersiapkan dengan baik, menyangkut aspek administrasi maupun substansi.
3. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara intens dengan Pimpinan alat kelengkapan serta mengkoordinir pelaksanaan lintas unit yang terkait dengan kebutuhan alat kelengkapan.
4. Mengkomunikasikan dengan baik kebijakan-kebijakan Sekretariat Jenderal DPD RI kepada Pimpinan dan Anggota alat kelengkapan untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi.
5. Mengupayakan dukungan keahlian seoptimal mungkin, khususnya berkenaan dengan penyusunan draft naskah akademik dan draft rancangan undang- undang, penyusunan materi penunjang seperti hasil kajian/telaah/analisis, maupun pengolahan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah.
6. Melakukan kontrol terhadap dokumen produk alat kelengkapan yang akan diputuskan dan disahkan sebagai produk lembaga dalam Sidang Paripurna DPD RI.
7. Mengupayakan agar produk yang akan diputuskan dan disahkan sebagai produk lembaga dalam Sidang Paripurna DPD RI telah melalui mekanisme pembahasan sesuai fungsi dan kewenangan DPD RI.
8. Memastikan bahwa produk alat kelengkapan yang telah diputuskan dan disahkan sebagai produk lembaga dalam Sidang Paripurna DPD RI ditindaklanjuti secara administrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden dan/atau DPR RI sesuai peruntukannya.

Sasaran strategis 7

Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
Tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI	100%	100%	100,00%	Sangat Baik

Untuk menjalankan fungsi Parlemen dan Tugas DPD RI, DPD RI melakukan kegiatan yang disebut dengan sidang dan rapat. Pertemuan seluruh anggota DPD RI dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dinamakan dengan sidang, sidang sebagaimana dimaksud juga mencakup sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Badan Kehormatan DPD RI. Sedangkan yang dimaksud dengan rapat adalah pertemuan selain sidang untuk melakukan pembahasan tentang sesuatu permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD (Peraturan DPD RI NO. 2 tahun 2019 tentang tata Tertib Pasal 254 ayat 1 sd 4)

Sasaran terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien diukur kinerjanya dengan menggunakan indikator tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI. Sebagaimana ketentuan Pasal 322 Ayat (1) huruf d Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib pasal 291 ayat (1) huruf e dan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Sekretariat Jenderal DPD RI menyelenggarakan fungsi penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang dan rapat-rapat. Kegiatan sidang dan rapat-rapat merupakan kegiatan DPD RI yang sangat strategis, sebagai pelaksanaan dari program sesuai mekanisme pembahasan. Melalui sidang dan rapat-rapat pula pengambilan keputusan dilakukan, sehingga pelaksanaan sidang dan rapat yang efektif dan efisien dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja DPD RI. Oleh karena itu tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI ditentukan sebagai indikator sasaran

Capaian kinerja tahun 2024

Target atas tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat alat-alat kelengkapan DPD RI di tahun 2024 adalah sebesar 100%, atau sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) kali pelaksanaan sidang dan rapat di alat-alat kelengkapan DPD RI, dengan realisasi tingkat kepatuhan dukungan penyelenggaraan sidang dan rapat DPD RI adalah sebesar 100% atau sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) kali. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator sasaran ini adalah 100%. Pada Tahun 2023 capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel 5. Jumlah Pelaksanaan Rapat oleh Alat Kelengkapan

Alat Kelengkapan	Jumlah Rapat
Komite I	70 kali
Komite II	60 kali
Komite III	90 kali

Komite IV	60 kali
PPUU	86 kali
BULD	60 kali
Panitia Musyawarah	86 kali
BKSP	54 kali
PURT	48 kali
BAP	51 kali
BK	50 kali
Jumlah	715 kali

Upaya Pencapaian Sasaran

Upaya yang dilakukan Deputi Bidang Persidangan untuk mencapai realisasi optimal dalam memberikan dukungan penyelenggaraan sidang dan rapat DPD RI antara lain adalah dengan meningkatkan koordinasi khususnya dalam hal :

- 1) Mengkonfirmasi agenda sidang/rapat agar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan mekanisme pembahasan
- 2) Mengkonfirmasi mitra kerja dan narasumber agar selaras dan tidak kontraproduktif dengan agenda pembahasan;
- 3) Memastikan bahwa materi yang disampaikan mitra kerja dan narasumber dapat didistribusikan dengan baik;
- 4) memastikan bahwa pembicaraan sidang/rapat tercatat dan terdokumentasikan dengan baik dan ditindaklanjuti oleh Sekretariat alat kelengkapan sesuai mekanisme;
- 5) Memastikan bahwa penyiapan sarana dan prasarana sidang/rapat dilakukan dengan baik;
- 6) Mengkonfirmasi kehadiran Anggota DPD RI dan menyusun rekapitulasi kehadiran.

Sasaran Strategis 8

Terbentuknya citra positif DPD RI				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain Kinerja	Kategori
Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI	6%	2%	133,33%	Sangat Baik

Citra merupakan keseluruhan impresi mengenai sebuah lembaga/organisasi yang terdapat dalam benak publiknya. Citra juga dapat berupa penilaian terhadap realisasi atas harapan-harapan yang disematkan kepada sebuah lembaga/organisasi oleh publik. Jika sebuah lembaga/organisasi tidak mampu mewujudkan harapan- harapan dari

publik, maka citra yang diperoleh lembaga/organisasi itu akan menjadi buruk. Sebaliknya, jika lembaga/organisasi mampu merealisasikan harapan-harapan dari publiknya, maka akan terbentuk opini positif dan citra positif atas keberadaan lembaga/organisasi tersebut akan terbangun dengan kuat.

Pembangunan citra positif merupakan aset penting dalam keberadaan sebuah perusahaan, organisasi atau bahkan lembaga pemerintahan, termasuk lembaga legislatif seperti DPD RI. DPD RI sendiri merupakan lembaga perwakilan daerah yang berperan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di daerah. Sebagai lembaga yang mewakili daerah, DPD RI harus dapat 'mempertanggungjawabkan' kinerjanya kepada masyarakat daerah.

Sebagai wakil daerah, DPD RI terus bekerja untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah. Berbagai capaian atas kinerja DPD RI terkait perjuangan kepentingan dan aspirasi daerah telah diterima oleh DPD RI. Berbagai capaian dan kinerja DPD RI tersebut tentunya harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk 'pertanggungjawaban' sebagai wakil daerah. Adanya publisitas mengenai DPD RI selain dapat membentuk citra positif sebagai lembaga perwakilan daerah, juga dapat mendorong adanya dukungan politik bagi DPD RI dari masyarakat daerah agar lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah. karena tanpa adanya citra positif, akan memunculkan krisis kepercayaan dari publik yang berpengaruh terhadap eksistensi dan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI.

Di dalam membangun citra positif, selain melalui pembuktian kinerja DPD RI, juga diperlukan kegiatan komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan positif kepada publik, terutama melalui media. Kekuatan media dalam menjangkau masyarakat luas dan memiliki kekuatan dalam mempengaruhi opini publik, menjadi medium tepat dalam menyampaikan pesan-pesan positif mengenai hasil kinerja dari DPD RI, baik itu melalui Pimpinan DPD RI, alat kelengkapan DPD RI, ataupun setiap senator DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Indikator sasaran yang berupa rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan akan membahas mengenai capaian persentase jumlah pemberitaan negatif mengenai DPD RI terhadap total keseluruhan pemberitaan DPD RI dalam satu tahun. Melalui perhitungan rasio tersebut, akan diketahui jumlah persentase dari pemberitaan negatif atas total keseluruhan pemberitaan mengenai DPD RI. Semakin tinggi nilai rasio pemberitaan negatif atas total keseluruhan pemberitaan mengenai DPD RI, maka semakin rendah capaian dari upaya pembangunan citra positif mengenai DPD RI.

Rekap Total Berita Berdasar Tone Berita 2024				
	Positif	Netral	Negatif	Total Berita
Januari	28	963	44	1,035
Februari	14	938	12	964
Maret	110	765	31	906
April	61	1,021	0	1,082
Mei	20	1,388	3	1,411
Juni	35	1,490	7	1,532
Juli	53	1,356	145	1,554

Agustus	62	843	10	915
September	6	762	1	769
Oktober	196	1,295	8	1,499
November	96	1,198	6	1,300
Desember	151	1,105	4	1,260
	832	13,124	271	14,227
	Positif	Netral	Negatif	100%
	6%	92%	2%	100%

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 sebesar 6% dengan realisasi sebesar 2% dengan capaian kinerja sebesar 133,33%

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2020-2024, target rasio pemberitaan negatif di tahun 2024 adalah sebesar 6% dari keseluruhan pemberitaan mengenai DPD RI. Sedangkan berdasarkan pada hasil pemantauan berita, pada tahun 2024, realisasi pemberitaan negatif mengenai DPD RI adalah sebesar 6,68% atau sebanyak 271 berita dari 14.227 berita. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024, indikator sasaran telah melebihi dari target jangka menengah yang telah ditentukan sebelumnya.

Sasaran strategis 9

Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain Kinerja	Kategori
Nilai Kriteria hasil RB Setjen DPD RI	40	31,46	78,65%	Cukup

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang didasarkan pada rencana aksi dari 9 (sembilan) program terkait yang terdiri atas 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program quick wins. 8 (Delapan) area perubahan tersebut adalah (1) bidang manajemen perubahan, (2) bidang penguatan pengawasan, (3) bidang penguatan akuntabilitas kinerja, (4) bidang penataan dan penguatan organisasi, (5) bidang penataan tata laksana, (6) bidang sistem manajemen SDM, (7) bidang penataan peraturan perundang-undangan, dan (8) bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagian besar masih sebatas penciptaan produk hukum dan sistem informasi sebagai salah satu aspek pemenuhan.

Walaupun kondisi pergerakan implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi cenderung cukup lambat, berdasarkan data Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI sejak tahun 2015, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan secara perlahan tapi pasti Sekretariat Jenderal DPD RI membangun pondasi kebijakan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.

Target yang ditetapkan untuk Nilai Kriteria hasil Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI pada tahun 2024 adalah sebesar 40, sedangkan pada tahun 2022 masih menggunakan nilai kriteria hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yaitu sebesar 31,46

Upaya pencapaian sasaran

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah alat (tools) dalam menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien pada 8 area perubahan yaitu (1) bidang manajemen perubahan, (2) bidang penguatan pengawasan, (3) bidang penguatan akuntabilitas kinerja, (4) bidang penataan dan penguatan organisasi, (5) bidang penataan tata laksana, (6) bidang sistem manajemen SDM, (7) bidang penataan peraturan perundang-undangan, dan (8) bidang peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien pada area perubahan tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI telah melaksanakan beberapa upaya. Upaya-upaya tersebut antara lain :

- Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal
- Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi
- Pencanangan Budaya Kerja
- Pembentukan Agen Perubahan Sekretariat Jenderal DPD RI
- Sosialisasi Semangat Reformasi Birokrasi untuk Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Pengembangan Sarana Media Informasi tentang Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI
- Pemutaran Audio untuk Stimulasi Budaya Kerja
- Penyusunan Instrumen Hukum Kesetjanaan
- Inventarisasi Peraturan-Peraturan Internal, Reviu, Evaluasi Materi, dan Revisi Peraturan
- Publikasi Peraturan Perundang-undangan yang Telah Dibentuk
- Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
- Penerapan Whistle Blowing System
- Penanganan Benturan Kepentingan
- Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- Maturitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (SPIP)
- Pembangunan Zona Integritas
- Penyampaian LHKPN dan LHKASN
- Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang Tepat Ukuran dan Tepat Fungsi
- Evaluasi Kelembagaan
- Penataan Jabatan Fungsional
- Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP Makro
- Perkembangan e-Government di Sekretariat Jenderal DPD
- Keterbukaan Informasi Publik
- Kualitas Pengelolaan Arsip
- Penerapan seleksi terbuka jabatan secara kompetitif dan berbasis kompetensi secara nasional
- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

- Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
- Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK)
- Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan
- Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
- Penerapan Penilaian Kinerja Individu Secara Elektronik
- Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)
- Penyusunan Pedoman Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI
- Keterlibatan Pimpinan pada Penyusunan Rencana Strategi
- Pemantauan Pencapaian Kinerja Secara Berkala
- Pemanfaatan Sistem Informasi Aplikasi Pengukuran Kinerja Nasional
- Pengukuran Kinerja Individu Elektronik Melalui Aplikasi SIMPEG
- Penerapan Sistem Elektronik pada Pengadaan Barang/Jasa secara Transparan dan Profesional
- Penyusunan Standar Pelayanan
- Penerapan Budaya Pelayanan Prima
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengembangan Inovasi Layanan
- Kemudahan Memperoleh Informasi Layanan oleh Publik Melalui Media
- Pengelolaan Pengaduan
- Penilaian Kepuasan Terhadap Layanan

Sasaran strategis 10

Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain Kinerja	Kategori
Total nilai kriteria pengungkit RB Setjen DPD RI	44	37,87	90,17%	Baik

Pada tahun 2024, terjadi penyesuaian signifikan dalam kebijakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara tegas disesuaikan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi di tingkat pusat sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut mengubah sebagian besar kebijakan Reformasi Birokrasi menjadi Reformasi Birokrasi yang diharapkan lebih berdampak. Perubahan kebijakan ini juga menghapus metode 8 (delapan) area perubahan menjadi dua aspek yaitu **RB General** dan **RB Tematik**, sedangkan disisi lain Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024 pasal 20 ayat (1) menyebutkan *perubahan Renstra K/L dapat dilakukan dalam hal : a) terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L dan/atau; b) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga*, sehingga ditetapkan *meta indikator* sasaran strategis sebagai

berikut :

Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI					
Indikator Kinerja	Meta Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain Kinerja	Kategori
Total nilai kriteria pengungkit RB Setjen DPD RI	Nilai RB General	68	72,60	106,76%	Sangat Baik
	Nilai RB Tematik	2	7,74	387,00%	Sangat Baik

 SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB	
Hasil Evaluasi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	
RB General Awal	72.6
Koefisien	0
RB General	72.6
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	98.5
RB General Penyesuaian	73.71
RB Tematik	7.74
Index RB	81.45

Io.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.42
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	70.21
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	3
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4	3.05
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	0.5
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4	68.3
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	100
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	92.51
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	94.49
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset	2	3.43
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah	1.5	3
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1.5	65
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	1.5	99.88
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	1.5	1.9
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	86.55
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	342
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1.5	4.32
19	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	0
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	2.99
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian Prioritas Nasional	3	100
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	7	83.33
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	3
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	77.97
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAKHLAK	4	72.17
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	80.39
27	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	86.01
28	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/Lembaga)	2	1.23
29	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Realisasi Investasi (Kementerian Lembaga)	2	1.75
30	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stuntir	2	1.17
31	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Laju Inflasi (Kementerian/Lembaga)	2	1.67
32	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/Lembaga)	2	1.92
33	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3

RB General mempunyai sasaran jangka panjang untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien dan lincah, serta berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Selanjutnya RB General juga mempunyai fokus pada tercapainya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN professional. Sedangkan RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Melalui RB Tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus dalam menyelesaikan setiap masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan kinerja yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan dan administrasi pemerintah, penerapan RB Tematik akan mempercepat manfaat program pembangunan, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara cepat.

Pelaksanaan RB General pada Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 meliputi :

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian
1	2	3	4
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit
19	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik
20	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian Prioritas Nasional
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak
27	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas

28	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat
-----------	------------	---	----------------------------

Dan pelaksanaan RB Tematik pada Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 adalah :

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian
1	2	3	4
1	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)
2	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)
3	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)
4	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)
5	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Inflasi (Strategi Pembangunan)
6	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)
7	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)
8	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)
9	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)
10	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Inflasi (Capaian Dampak)

Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada tanggal 26 Februari 2024 telah keluar nilai dari KemenPANRB, dengan indeks RB sebesar 81,45 dengan rincian sebagai berikut

 SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB	
Hasil Evaluasi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	
RB General Awal	72.6
Koefisien	0
RB General	72.6
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	98.5
RB General Penyesuaian	73.71
RB Tematik	7.74
Index RB	81.45

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.42	2.42
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	99	5.59
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	70.21	1.4
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	3	1.2
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4	3.05	2.44
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	0.5	0.5
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4	68.3	2.73
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	100	2
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	92.51	1.85
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	94.49	1.89
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset	2	3.43	1.72
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah	1.5	3	0.9
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1.5	65	0.98
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	1.5	99.88	1.5
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	1.5	1.9	0.57
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	86.55	1.73
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	342	3.34
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1.5	4.32	1.3
19	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	0	0
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	2.99	5.38
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian Prioritas Nasional	3	100	2.05
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	7	83.33	3.98
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	3	5
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	77.97	3.12
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlaq	4	72.17	2.89
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	80.39	8.04
27	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	86.01	6.88
28	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/Lembaga)	2	1.23	1.23
29	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Realisasi Investasi (Kementerian Lembaga)	2	1.75	1.75
30	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stuntir	2	1.17	1.17
31	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Laju Inflasi (Kementerian/Lembaga)	2	1.67	1.67
32	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/Lembaga)	2	1.92	1.92
33	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	3	1.2

Sasaran strategis 11

Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPD RI	91%	100%	109,89%	Sangat Baik

Rencana aksi Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI Tahun 2022 yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi disusun berdasarkan Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024. Road Map yang merupakan “living document” akan menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi oleh 2 (dua) unit eselon I, 11 (sebelas) unit eselon II, dan Sekretariat Kantor DPD RI di Provinsi. Secara umum Road Map Sekretariat Jenderal DPD RI ini dikelompokkan menjadi 8 program yaitu: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Implementasi Renaksi RB Setjen DPD RI Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Program	Penajaman Indikator	Rencana Aksi/Uraian Rencana Aksi	
1	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks reformasi hukum	Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Sekretaris Jenderal dan Peraturan DPD RI dengan regulasi dan kebijakan nasional	
			1	Inventarisasi perencanaan penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI dan Peraturan DPD RI;
			2	Analisis potensi tumpang tindih dalam perencanaan penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI dan Peraturan DPD RI
			3	Saran dan urgensi sinkronisasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI dan Peraturan DPD RI
			4	Melakukan koordinasi dengan unit kerja pelaksana dalam bentuk sosialisasi
			Review ketidaksesuaian antar materi muatan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI dan Peraturan DPD RI	
			1	Definisi dan pengaturan materi muatan Peraturan Sekretaris Jenderal dan Peraturan DPD RI
			2	Analisis terhadap materi muatan Peraturan Sekretaris Jenderal dan Peraturan DPD RI
			3	Melakukan Rapat Koordinasi dengan Pihak-Pihak terkait
			Pemutakhiran Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum DPD RI (Aplikasi JDIH DPD RI)	
			1	Pemantauan dan Sosialisasi ke unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mendokumentasikan produk hukumnya dalam bentuk digital dan menyerahkan ke unit kerja yang membidangi JDIH
			2	Penyusunan indeks peraturan yang lengkap dalam sistem informasi database aplikasi JDIH yang memudahkan pencarian bagi pengguna
			3	Melakukan updating secara berkala terhadap produk hukum DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI dan memasukkannya ke dalam JDIH DPD RI sebagai sumber referensi dan kebutuhan internal
			4	Melakukan updating secara berkala terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan induk dari peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dan memasukkannya ke dalam JDIH DPD RI sebagai sumber referensi dan kebutuhan internal
			5	Pembenahan tampilan website JDIH menjadi lebih informatif dan memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses produk-produk hukum DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI yang layak diketahui dan terbuka untuk masyarakat luas
			Pemantauan Implementasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPD di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dan Peraturan DPD RI	
			1	Inventarisasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI dan Peraturan DPD RI yang berlaku

			2	Pemantauan dan evaluasi implementasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI dan Peraturan DPD RI
			3	Analisis Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI dan Peraturan DPD RI yang tidak efektif
			4	Penyusunan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi
			5	Melakukan Rapat Koordinasi dengan unit kerja terkait
		Indeks kualitas kebijakan	Implementasi Penyederhanaan Regulasi/Deregulasi Kebijakan	
			1	Pemantauan rencana kebijakan yang akan diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya
			2	Analisis terhadap kebijakan terkait pelayanan yang akan diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi terhadap layanan utama Sekretariat Jenderal DPD RI
			Implementasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI tentang Penyusunan Instrumen Hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	
			1	Perencanaan
			2	Penyusunan
			3	Pembahasan
			4	Penetapan
			5	Penomoran
			6	Pendokumentasian
			7	Pengabsahan
			8	Sosialisasi
			Penciptaan inovasi pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam Sistem Informasi Layanan Penyusunan Peraturan dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	
			1	Menyusun grand design Sistem Informasi Layanan Penyusunan Peraturan dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, yang meliputi bagaimana alur proses bisnis aplikasi, SDM yang bertanggung jawab menangani layanan aplikasi, dan seluruh aspek SPBE di dalamnya
2	Penguatan dan Penataan Organisasi	Persentase penyederhanaan struktur organisasi	Pelaksanaan evaluasi uraian tugas unit kerja secara berkelanjutan, agar tidak terjadi tumpang tindih, dan agar uraian tugas dapat lebih fokus dan terukur	
			1	Pelaksanaan evaluasi organisasi dan kelembagaan (perlunya dilakukan penyederhanaan tingkat struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI) dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja DPD RI
			2	Pengelolaan data jabatan fungsional dan mengintegrasikannya ke dalam SIMPEG dimulai dengan tahap penyusunan data (digitalisasi data)

		Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	3	Pelaksanaan evaluasi kelembagaan
			4	Menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan sebagai dasar penataan dan penguatan organisasi
			Penataan Sistem dan Pemetaan Jabatan Fungsional	
			1	Penyusunan sistem/mekanisme kerja fasilitasi jabatan fungsional dari mulai penyusunan SOP Inpassing ke dalam JFT dan Juknis Pengajuan Penilaian Angka Kredit
			2	Penyelarasan instrumen hukum masing-masing jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dengan peraturan instansi pembina jabatan fungsional yang memuat uraian tugas dan satuan hasil kegiatan
			3	Pelibatan aktif unit kerja terkait dalam proses penghitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional yang dibutuhkan organisasi
			4	Pengangkatan PNS dari jalur pengangkatan pertama yang belum dilantik dalam jabatan fungsionalnya
	3	Penataan Ketatalaksanaan	Penyusunan Grand Design SPBE Sekretariat Jenderal DPD RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
			1	Tim Koordinasi SPBE dengan pembagian tugas/program kerja
			2	Manajemen Layanan SPBE, yang di dalamnya mengatur tentang Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE
			Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pemutakhiran Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja	
			1	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja berdasarkan Pedoman arsitektur SPBE, yang mencakup domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE
			Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pemutakhiran Sistem Informasi Layanan Persidangan	
			1	Pembangunan Sistem Informasi Layanan Persidangan berdasarkan Pedoman arsitektur SPBE, yang mencakup domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE
			2	Peningkatan implementasi penggunaan aplikasi e-government oleh seluruh pegawai melalui sosialisasi dan asistensi penggunaan aplikasi
			3	Perbaikan tampilan aplikasi dan penambahan fitur-fitur yang lebih memudahkan pengguna (user friendly)
			Penyusunan SOP Mikro seluruh unit kerja yang selaras dengan Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal DPD RI dan SOP Makro secara bertahap	

			1	Penyusunan SOP Mikro Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
			2	Penyusunan SOP Mikro Biro Perencanaan dan Keuangan
			3	Penyusunan SOP Mikro Inspektorat;
			4	Penyusunan SOP Mikro Poliklinik;
			5	Penyusunan SOP Mikro Sekretariat Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi
			6	Sosialisasi SOP Mikro untuk diterapkan oleh unit kerja
			Implementasi Sistem Satu Data/Bank Data (One Data System)	
			1	Penyusunan grand design sistem satu data WADAH
			2	Penyusunan kebijakan dan payung hukum WADAH
			3	Pembangunan infrastruktur TI untuk WADAH;
			4	Sosialisasi ke seluruh unit kerja tentang peningkatan digitalisasi arsip dan dokumen output kinerja yang akan dihimpun dalam WADAH
			5	Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik
		Tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
			1	Arsitektur SPBE Sekretariat Jenderal DPD RI, yang di dalamnya mencakup domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE
			2	Peta Rencana (Road Map) SPBE Sekretariat Jenderal DPD RI, yang di dalamnya memuat secara lengkap Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE, dan Audit TIK
		Tingkat Digitalisasi Arsip	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pemutakhiran Sistem Informasi Kepegawaian	
			1	Penyatuan (Merging) Database 3 (tiga) Sistem Aplikasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian
			2	Pembangunan Single Sign On Sistem Terpusat untuk masing-masing individu ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			3	Sistem Informasi Kepegawaian memberikan layanan informasi terkait kepegawaian
			Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	
			1	Pembangunan Sistem Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Sekretariat Jenderal DPD RI
			2	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis memberikan layanan informasi terkait kearsipan dan persuratan
			3	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis memberikan layanan interaksi terkait kearsipan dan persuratan seperti pencarian informasi, pengunggahan, dan pengunduhan dokumen
			Pengelolaan Arsip sesuai aturan yang berlaku dan Implementasi Digitalisasi Arsip dalam SRIKANDI	

			1	Penyelenggaraan kegiatan kearsipan mulai dari pembenahan arsip hingga penyusutan arsip
			2	Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kearsipan internal
			3	Sosialisasi dan asistensi Pengelolaan Kearsipan dan Persuratan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan standar kearsipan yang dikeluarkan oleh ANRI
			4	Sosialisasi dan asistensi ke beberapa unit kerja terkait implementasi digitalisasi arsip untuk efisiensi penyimpanan dan kemudahan akses arsip
			5	Sosialisasi dan asistensi untuk optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKAD) pada level Pimpinan dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			6	Pemutakhiran dan penyempurnaan aplikasi SRIKANDI yang lebih user friendly secara berkala
			7	Pembangunan sistem penomoran surat secara elektronik
			8	Pembangunan sistem tanda tangan elektronik (Digital Signature)
			9	Monitoring dan Evaluasi Sistem Persuratan dan Kearsipan secara Elektronik ke beberapa unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			10	Sosialisasi internal terhadap keberadaan PPID;
			11	Pengorganisasian Pejabat PPID dilakukan secara berkala
			12	Pengelolaan Website PPID
			13	Melengkapi dan memperbanyak data-data kelembagaan DPD RI
			14	Re-design tampilan website;
			15	Menampilkan unsur-unsur standar pelayanan seperti prosedur permohonan, waktu/jam layanan, lamanya waktu pengabulan informasi, dan biaya
			16	Pembagian piket petugas PPID yang menjadi admin
			17	Updating secara berkala terhadap informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat
			18	Inovasi fitur chat online pada website PPID.
		Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja/e-kinerja yang terintegrasi	
		Indeks pengelolaan aset	1	Tahap pembangunan sistem Informasi e-kinerja;
			2	Penyusunan grand design e-kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI.
			Pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan	
			1	Proses pengelolaan BMN sesuai ketentuan
			2	Proses pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang berlaku didukung oleh sistem informasi berbasis teknologi;
4	Penataan SDM		Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai	

		Indeks sistem merit	1	Penyusunan dan penetapan proyeksi kebutuhan 5 tahun pegawai sesuai kebutuhan organisasi (dapat dilihat dari kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI dan Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI)
			2	Penghitungan dan penetapan formasi jabatan (peta jabatan) yang menunjang kinerja organisasi pada seluruh unit kerja dan melakukan input formasi pegawai pada sistem e-formasi milik Kementerian PANRB
			Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan	
			1	Menyelesaikan draft Analisis Jabatan seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang memuat informasi uraian jabatan dan menetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal
			2	Menyelesaikan inventarisasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			3	Menyempurnakan Pedoman Kelas Jabatan dengan melakukan revisi Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Kelas Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang mengacu pada persetujuan Menteri PAN dan RB
			Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu	
			1	Menyelesaikan draft Analisis Jabatan seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang memuat informasi uraian jabatan dan menetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal
			2	Menyelesaikan inventarisasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			3	Menyempurnakan Pedoman Kelas Jabatan dengan melakukan revisi Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Kelas Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang mengacu pada persetujuan Menteri PAN dan RB
			Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	
			1	Penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			2	Mengajukan usulan draf Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI kepada Kementerian PAN dan RB
			3	Membahas usulan draf Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI bersama dengan Kementerian PAN dan RB untuk mendapatkan persetujuan Menteri PAN dan RB
			4	Menyusun Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			5	Pelaksanaan Assesment Pegawai berdasarkan standar kompetensi jabatan

			Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
			1 Diklat Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah bagi Pejabat Eselon II dan III;
			2 Diklat Public Speaking for Professional Leaders bagi Pejabat Eselon II, III, dan IV
			3 Diklat Motivasi dan Pemberdayaan bagi Pejabat Eselon IV dan Pelaksana
			4 Diklat Kreativitas dan Inovasi bagi Pejabat Eselon IV dan Pelaksana
			Peningkatan disiplin serta penegakan kode etik dan kode perilaku pegawai
			1 Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI
			2 Reviu dan Evaluasi terhadap Peraturan mengenai penegakan disiplin dalam kaitannya dengan Tunjangan Kinerja. Perlu direviu apakah pemotongan tunjangan kinerja atas keterlambatan dan kepulangan sebelum waktunya masih efektif dalam menegakkan disiplin pegawai atau akan menjalankan metode flexy time seiring dengan penerapan tatanan normal baru yang lebih menekankan pada disiplin dalam pencapaian target kinerja utama
			Penerapan mutasi jabatan secara terbuka
			1 Penyusunan Pedoman Pola Mutasi Jabatan Karier di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			Penerapan promosi jabatan secara terbuka
			1 Penyusunan Pedoman Pola Promosi Jabatan Karier di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			Implementasi Manajemen Pegawai Berbasis Sistem Merit
			1 Program Manajemen Talenta dalam program Area Perubahan Manajemen SDM Aparatur Reformasi Birokrasi dengan fokus mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan grand design Manajemen Talenta
			2 Pembangunan database SIMPEG yang valid. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam upaya memperoleh database kepegawaian yang valid dan berkualitas
			3 Terciptanya digitalisasi dokumen kepegawaian seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			4 Sebagai bentuk pelayanan prima kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam implementasi SIMPEG, akan dibentuk Tim Helpdesk Aplikasi SIMPEG
			5 Upgrade aplikasi SKP Online (Penilaian Kinerja Pegawai) dalam SIMPEG
5	Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja

			1	Sosialisasi Penerapan SPIP sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI tentang Penyelenggaraan SPIP secara berkala ke seluruh unit kerja
			2	Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP di seluruh unit kerja melalui revidi atas dokumen Peta Risiko dan Analisis Risiko
			3	Peningkatan Peran APIP dalam fungsi pengawasan internal (Quality Assurance dan Trusted Advisor)
			4	Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengawasan kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI
			5	Peningkatan kuantitas dan kualitas APIP sesuai dengan kebutuhan organisasi
			6	Penerapan kegiatan consulting tentang peningkatan kinerja unit kerja
		Opini BPK	Pengawasan terhadap Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai ketentuan	
			1	Proses penyusunan rencana kinerja dan anggaran pada Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			2	Proses pelaksanaan pemungutan/penyetoran Pajak sesuai ketentuan
			3	Proses penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan
			Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan prinsip akuntabilitas	
			1	Pengelolaan perbendaharaan/keuangan didukung sistem informasi berbasis teknologi;
			2	Penyusunan Laporan Keuangan DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan aturan perundang-undangan yang berlaku;
			3	Pelaksanaan revidi internal atas penyusunan Laporan Keuangan DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI;
			4	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi revidi internal.
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan	
			1	Proses pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan
			2	Proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang berlaku didukung oleh sistem informasi berbasis teknologi;
		Survei Penilaian Integritas	Pembangunan Zona Integritas	
			1	Sosialisasi pembangunan Zona Integritas kepada seluruh unit kerja
			2	Persiapan Penandatanganan komitmen anti korupsi antara Sekretaris Jenderal DPD RI dan jajarannya (Pencanangan Zona Integritas)
			3	Persiapan Pembangunan zona integritas di seluruh level unit kerja

			Pengendalian Gratifikasi	
			1	Reviu terhadap Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1F Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			2	Sosialisasi dan internalisasi pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai secara berkala
			3	Reviu terhadap SOP Pelaporan dan Tindak Lanjut Gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			4	Tindak Lanjut atas laporan dugaan terjadinya praktik tindakan gratifikasi
			5	Monitoring dan Evaluasi atas penerapan pengendalian gratifikasi
			Penerapan Whistle Blowing System	
			1	Reviu terhadap kebijakan Whistle Blowing System dan SOP Pelaporan dan Tindak Lanjut Whistle Blowing System di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			2	Sosialisasi dan internalisasi penerapan Whistle Blowing System kepada seluruh pegawai secara berkala
			3	Tindak Lanjut atas Laporan Dugaan Perilaku KKN melalui mekanisme Whistle Blowing System
			4	Monitoring dan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
			Penanganan Benturan Kepentingan	
			1	Reviu terhadap kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dan SOP Pelaporan dan Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			2	Sosialisasi dan internalisasi penerapan Penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai secara berkala
			3	Tindak Lanjut atas Laporan Benturan Kepentingan;
			4	Monitoring dan Evaluasi atas penerapan penanganan benturan kepentingan
			Peningkatan Partisipasi Pejabat dan Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Pelaporan Harta Kekayaan	
			1	Sosialisasi tentang kesadaran dalam pelaporan harta kekayaan kepada para Pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			2	Bimbingan Teknis dalam pengisian aplikasi pelaporan harta kekayaan
6	Pelayanan Publik	Indeks BerAkhlaq	Menyediakan petugas khusus yang menangani pengaduan dan aspirasi baik secara offline maupun online	
			1	Penyusunan rencana pembagian tugas bagi petugas offline (frontliner) dan petugas online yang bertugas melayani pengaduan dan aspirasi
			2	Penyusunan Tim Analisis pengaduan dan aspirasi.
			Mengintegrasikan sistem informasi pengaduan dan aspirasi DPD RI dengan Sarana Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah (SP4N-LAPOR!)	

			1	Mengomunikasikan proses pengintegrasian sistem informasi pengaduan dan aspirasi DPD RI dengan pihak eksternal (pengembang SP4N-LAPOR!);
			2	Penyusunan kebijakan/peraturan internal tentang pengelola SP4N-LAPOR! di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
			Melakukan tindak lanjut yang tuntas atas seluruh pengaduan dan aspirasi yang masuk	
			1	Menyusun mekanisme prosedur dan standar pelayanan tindak lanjut pengaduan dan aspirasi, dimulai dari menerima pengaduan/aspirasi sampai dengan menjawab/memberikan feedback dari Alat Kelengkapan DPD RI/Anggota DPD RI kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan/aspirasi (customer)
			Pemeliharaan dan Pemutakhiran Informasi seputar DPD RI untuk ditampilkan ke publik/masyarakat	
			1	Melengkapi dan memutakhirkan informasi kelembagaan DPD RI untuk lebih banyak ditampilkan ke publik/masyarakat secara berkala
			2	Pengkategorian informasi pada menu utama website PPID agar publik lebih mudah menggunakan website dan cepat dalam mendapatkan informasi
			3	Pengintegrasian website utama dpd.go.id dengan website ppid.dpd.go.id di mana informasi terkait program atau kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan dapat dilihat dalam website PPID. Informasi tentang kegiatan ini diupdate setiap harinya
			4	Mengembangkan inovasi fitur interaktif "Live Chat" atau "Tanya Admin"
			5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan PPID
			6	Pelaksanaan Survei Kepuasan terhadap Pengguna Layanan (Pimpinan dan Anggota DPD RI, Masyarakat, dan ASN internal) oleh masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan secara berkala
			7	Pemberian akses terhadap hasil survei kepuasan secara terbuka baik online maupun offline
			8	Tindak lanjut hasil survei kepuasan
			9	Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau
		Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Penerapan Kebijakan Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	
			1	Penyusunan Standar Pelayanan di Unit Penyelenggara Pelayanan di setiap lingkungan Biro/Pusat/Inspektorat
			2	Penetapan Dokumen Standar Pelayanan di seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan oleh Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan
			Implementasi Standar Pelayanan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan	
			1	Penyusunan rencana kerja kegiatan pelayanan dan target kinerjanya

			2	Penyusunan rencana penyediaan infrastruktur pendukung (sarana, prasarana, fasilitas) implementasi pelayanan
			3	Penyusunan rencana penyediaan dukungan teknologi informasi dalam implementasi pelayanan
			Penyusunan kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang tidak menerima pelayanan sesuai standar	
			1	Penyusunan kajian dan konsep mekanisme pemberian kompensasi bagi pengguna layanan
			2	Penyusunan draft Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI tentang pemberian kompensasi bagi pengguna layanan
			Kolaborasi/pengintegrasian sistem layanan Unit Penyelenggara Pelayanan yang satu dengan Unit Penyelenggara Pelayanan yang lain dalam memberikan layanan (one stop service/sistem pelayanan terpadu)	
			1	Penyusunan kajian dan konsep pengintegrasian proses bisnis antar unit penyelenggara pelayanan
			2	Koordinasi perancangan desain integrasi proses bisnis ke dalam sistem informasi/aplikasi layanan
			3	Penyusunan rencana kerja, infrastruktur, dan dukungan IT
			4	Penciptaan, Pengembangan, dan Pelembagaan Inovasi Pelayanan oleh masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan
		Survei kepuasan masyarakat	Menyediakan media pengaduan dan aspirasi baik secara offline maupun online	
			1	Penyiapan integrasi proses bisnis unit fasilitasi pengaduan di Biro Protokol, Humas, dan Media dengan unit pengelolaan/diseminasi aspirasi masyarakat di Pusat Kajian Daerah dan Anggaran sekaligus merancang rencana alur prosedur di dalamnya dimulai dari mekanisme penyampaian pengaduan dan aspirasi ke Pimpinan DPD RI dan Alat Kelengkapan DPD RI dan perancangan Tim Analisis pengaduan dan aspirasi
			2	Merancang desain sistem informasi/aplikasi pengaduan dan aspirasi terpadu (satu pintu) untuk media secara online
			3	Untuk media pengaduan dan aspirasi secara offline, penyusunan rencana penyediaan sarana ruangan baik di Kantor DPD RI pusat maupun di tiap Kantor DPD RI di Provinsi
7	Akuntabilitas	Nilai SAKIP	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPD RI 2025-2029	
			1	Penyusunan Pohon Kinerja;
			2	Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPD RI;
			3	Penyusunan dokumen perencanaan turunan (cascading) dari Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal DPD RI.

			Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja	
			1	Pendampingan penyusunan Renstra Unit Kerja;
			2	Melakukan evaluasi kesesuaian Renstra dan dokumen turunan Renstra unit kerja dengan Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI.
			3	Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) yang lebih berkualitas
			Penguatan kompetensi aparatur yang menangani akuntabilitas kinerja	
			1	Workshop SAKIP untuk Kepala Unit Kerja;
			2	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SAKIP ke seluruh unit kerja.
			Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran secara berkala	
			1	Pemutakhiran pedoman monitoring dan evaluasi kinerja;
			2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi per bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap Perjanjian Kinerja;
			3	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi per bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap kinerja dan realisasi anggaran;
			4	Penyusunan laporan kinerja per bulan, triwulan, semester dan tahunan.
		Indeks perencanaan pembangunan	Reviu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dengan Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI, Renstra Unit Kerja, serta Road Map Reformasi Birokrasi	
			1	Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran unit kerja (Kerangka Acuan Kerja dan RAB rencana) Tahun 2023 sesuai dengan agenda prioritas dan perjanjian kinerja;
			2	Pengembalian dokumen ke unit kerja apabila tidak sesuai dengan agenda prioritas dan perjanjian kinerja untuk disusun ulang.

Dalam Rencana Strategis DPD RI tahun 2020-2024, target rasio rencana aksi reformasi birokrasi Setjen DPD RI di tahun 2024 adalah sebesar 91%. Sedangkan realisasi kinerja mencapai 100% dan capaian kinerja mencapai 109,89%.

Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran DPD RI meliputi dua satker yaitu satker Dewan Perwakilan Daerah dan Satker Sekretariat Jenderal yang totalnya adalah Rp 1.223.592.617.000 dengan realisasi Rp 1.209.839.821.829 atau terserap 98,3 %.

Satker	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa Saldo
DPD	886.568.393.000	882.568.393.000	99,49%	4.480.364.287
Setjen	337.024.224.000	327.271.428.829	97,11 %	9.752. 742.171
	1.223.592.617.000	1.209.839.821.829	98,3%	14.233.106.458

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Sasaran Strategis 1 : Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi Indikator Kinerja SS : Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisiatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan Program 1.1 : Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Sasaran Program 1.1 : Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi Indikator Kinerja Program Rasio total draft hasil Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang yang disusun Kegiatan 1.1.1 : Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD Sasaran Kegiatan 1.1.1 : Terselenggaranya dukungan legislasi lingkup Biro Persidangan I Indikator Kinerja Kegiatan :						

Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang yang disusun di lingkup Biro Persidangan I terhadap draft rancangan Undang-Undang yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan I						
Indikator Kinerja Kegiatan:						
Rasio draft hasil Pandangan pendapat serta pertimbangan yang disusun di lingkup Biro Persidangan I terhadap draft rancangan Undang-Undang dan pandangan serta pertimbangan yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan I						
RO 1.1.1.1 : Konsep RUU (3863.AAA.009)	482.400.000	20.958.136	4,00	4	4	100%
RO 1.1.1.2 : RUU usul tugas panitia perancang undang-undang DPD RI (3863.AAA.008)	10.126.110.000	9.235.964.972	91,00	1	1	100%
RO 1.1.1.3: RUU usul tugas Komite I DPD RI (3863.AAA.001)	11.302.960.000	11.906.952.486	105,00	1	1	100%
RO 1.1.1.4 : RUU usul tugas Komite III DPD RI (3863.AAA.004)	9.960.149.000	9.802.836.333	98,00	1	1	100%
RO 1.1.1.5 : Usul prolegnas DPD RI (3863.AAA.007)	1.359.450.000	568.838.014	42,00	1	1	100%
Kegiatan 1.1.2 :						

Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD Sasaran Kegiatan 1.1.2 : Terselenggaranya dukungan legislasi lingkup Biro Persidangan II Indikator Kinerja Kegiatan : Rasio total draft hasil Rancangan Undang-Undang yang disusun di lingkup Biro Persidangan II terhadap total draft rancangan Undang-Undang yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan II Indikator Kinerja Kegiatan : Rasio total draft hasil pandangan pendapat serta pertimbangan yang disusun di lingkup Biro Persidangan II terhadap total draft pandangan pendapat serta pertimbangan yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan II						
RO 1.1.2.1 : Hasil penyusunan pandangan/ pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu (3863.AAA.005)	276.000.000	16.875.000	6,00	1	1	100%
RO 1.1.2.2 :	11.557.292.000	11.143.794.777	96,00	1	1	100%

	Hasil penyusunan pandangan/ pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu (Komite I) (3863.AAA.002) RO 1.1.2.3 : Harmonisasi legislasi pusat-daerah (3863.ABC.003) RO 1.1.2.4 : RUU tertentu hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (pemerintah) (3863.AEA.002)	764.170.000	166412800	22,00	1	1	100%
		1.571.950.000	0	0,00	3	3	100%
2.	Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI Indikator Kinerja SS : Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan Program 1.2 : Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Sasaran Program 1.2 : Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang professional sesuai wewenang DPD Indikator Kinerja Program :						

Rasio total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang disusun Kegiatan 1.2.1 : Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD Sasaran Kegiatan 1.2.1 : Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang lingkup Biro Persidangan I Indikator Kinerja Kegiatan : Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang Undang lingkup Biro Persidangan I yang disusun di lingkup Biro Persidangan I terhadap draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan I						
RO 1.2.1.1 : Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite I) (3863.AAA.003)	15.497.893.000	11.822.153.545	76,00	5	5	100%
RO 1.2.1.2 : Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (3863.AAA.006)	10.124.600.000	7.757.798.305	77,00	4	4	100%
RO 1.2.1.3 : Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite I (3863.AEA.003)	1.151.775.000	799.249.801	69,00	8	8	100%
RO 1.2.1.4 :	1.014.240.000	893.519.820	88,00	8	8	100%

Resolusi Permasalahan Daerah Lingkup Tugas Komite IV (3863.AEA.004)						
RO 1.2.1.5 : UU hasil pemantauan dan peninjauan DPD RI (3863.AAA.010) Kegiatan 1.2.2 : Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI Sasaran Kegiatan 1.2.2 : Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan undang undang lingkup Biro Persidangan II Indikator Kinerja Kegiatan : Rasio total draft Hasil Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang disusun di lingkup Biro Persidangan II terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan II	1.670.390.000	2.469.733.087	148,00	6	2	33,33%
RO 1.2.2.1 : Hasil penyusunan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu (Komite II) (3864.AAA.003)	12.140.047.000	8.903.966.354	73,00	6	5	83,33%
RO 1.2.2.2 : Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan uu tertentu bidang Komite IV (3864.AAA.007)	4.707.610.000	3.489.336.039	74,00	4	4	100%
RO 1.2.2.3 : Resolusi Permasalahan daerah lingkup tugas Komite II (3864.AEA.003)	1.219.740.000	624.863.960	51,00	8	4	50%

	RO 1.2.2.4 : Resolusi Permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV (3864.AEA.004)	1.014.240.000	893.519.820	88,00	8	8	100%
3.	Sasaran Strategi 3 : Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya Indikator Kinerja SS : Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan Indikator Kinerja SS : Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan Program 1.3 : Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Sasaran Program 1.3 : Terselenggaranya dukungan anggaran serta produk DPD lainnya Indikator Kinerja Program : Rasio total draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang dihasilkan terhadap total draft pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang disusun Kegiatan 1.3.1						

Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI Sasaran Kegiatan 1.3.1 Terselenggaranya dukungan anggaran serta produk DPD lainnya lingkup Biro Persidangan II Indikator Kinerja Kegiatan: Rasio total draft hasil Pertimbangan anggaran DPD RI yang disusun terhadap Total Draft hasil Pertimbangan Anggaran yang direncanakan Indikator Kinerja Kegiatan : Rasio total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi DPD RI yang disusun terhadap total Draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendas yang direncanakan di Lingkup Biro Persidangan II						
RO 1.3.3.1 : Pandangan/ pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu bidang Komite IV (3864.AAA.005)	6.857.926.000	5.127.456.401	75,00	5	4	80%
RO 1.3.3.2 : Hasil pertimbangan DPD RI atas hasil pemeriksaan keuangan negara (3864.AAA.006)	6.556.636.000	5.534.710.531	84,00	2	2	100%
RO 1.3.3.3 : Pertimbangan DPD RI atas calon anggota BPK (3864.AAA.008)	168.350.000	86.125.000	51,00	1	1	100%
RO 1.3.3.4 :	13.200.000.000	14.559.532.380	110,00	3	3	100%

Kebijakan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) (3864.ABC.004) Indikator Kinerja Program : Rasio draf peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam sidang paripurna terhadap total draf peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan Kegiatan 1.3.2 : Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD Sasaran Kegiatan 1.3.2 : Terselenggaranya dukungan produk DPD lainnya lingkup Biro Persidangan I Indikator Kinerja Kegiatan : Rasio draf peraturan/ keputusan dan rekomendasi yang disusun di lingkup Biro Persidangan I terhadap total draft/ hasil peraturan/ keputusan dan rekomendasi yang direncanakan di lingkup Biro Persidangan I							
	RO 2.3.3.1 :	317.500.000	67.432.000	21,00	1	1	100%
	Monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda (3863.ABC.004)						
	RO 2.3.3.2 :	1.251.645.000	683.243.988	55,00	1	1	100%
	Pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum di daerah (3863.ABC.002)						
	RO 2.3.3.3 :	6.836.980.000	5.425.199.000	79,00	2	2	100%

	Pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan daerah (3863.ABC.001)						
4.	Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI Indikator Kinerja SS : Rasio hasil penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang dihasilkan Program 1.4 : Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Sasaran Program 1.4 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, kajian dan perancangan oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan Indikator Kinerja Program :						

Rasio total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data yang dihasilkan oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang disusun Kegiatan 1.4.1 : Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah Sasaran Kegiatan 1.4.2 : Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan kajian aspirasi masyarakat dan daerah serta anggaran Indikator Kinerja Kegiatan : Rasio hasil penelitian dan kajian yang disusun terhadap total penelitian dan kajian yang direncanakan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran RO 1.4.4.1 : Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dalam program pembangunan dan keuangan negara (3962.ABA.001) Kegiatan 1.4.2 : Perancangan Perundang-undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum Sasaran Kegiatan 1.4.3 : Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kebijakan hukum oleh DPD RI Indikator Kinerja Kegiatan :	177.100.000	175.296.169	99,00	4	4	100%
--	-------------	-------------	-------	---	---	------

	Rasio total penelitian/ kajian, perancangan dan data peraturan perundang - undangan yang disusun oleh DPD RI dan alat kelengkapan terhadap total penelitian/ kajian, perancangan dan data peraturan perundang- undangna yang direncanakan RO 1.4.4.1 : Kebijakan dan informasi hukum (3963.ABC.002) RO 1.4.4.2 : Rancangan Perundang-undangan dan analisis kebijakan hukum (3963.ABC.001)	329.760.000	198.020.000	60,00	1	1	100%
		614.360.000	488.880.276	80,00	6	4	66,67%
5.	Sasaran Strategis 5 : Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal Indikator Kinerja SS : Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat Program 1.5 : Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Sasaran Program 1.5.1 Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat yang optimal Indikator Kinerja Program : Rasio total hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang dihasilkan terhadap total pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang disusun						

	Kegiatan 1.5 : Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah Sasaran Kegiatan 1.5.1 : Terselenggaranya Dukungan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Optimal Indikator Kinerja Kegiatan : Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang disusun oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah yang direncanakan RO 1.5.5.1 : Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (3962.ABC.001) RO 1.5.5.2 : Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Bagi Daerah (3962.ABC.002)	1.775.550.000	1.639.803.860	92,00	4	4	100%
		172.250.000	164.160.669	95,00	3	3	100%
6.	Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI Indikator Kinerja SS : Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI Program 1.6 : Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Sasaran Program 1.6 :						

Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen DPD RI Indikator Kinerja Program : Tingkat Kepuasan Anggota DPD RI dan alat Kelengkapan atas layanan deputi persidangan Kegiatan 1.6.1 : Penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD RI Sasaran Kegiatan 1.6.1 : Meningkatnya kepuasan anggota DPD dalam alat kelengkapan terhadap layanan persidangan Biro Persidangan II Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Biro Persidangan II RO 1.6.6.1 : Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI (3864.BMB.001) Kegiatan 1.6.2 : Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah Sasaran Kegiatan 1.6.2 : Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan :							
	367.956.988.000	418.923.356.285	114,00	34	38	111,76%	

Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Kajian Daerah dan Anggaran RO 1.6.6.2 : Dukungan data dan materi terkait kewenangan Alat Kelengkapan (3962.ABC.003) Kegiatan 1.6.3 : Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD Sasaran Kegiatan 1.6.3 : Meningkatnya Kepuasan Pimpinan Terhadap Layanan Biro Sekretariat Pimpinan Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Kepuasan Pimpinan DPD RI Terhadap Layanan Biro Sekretariat Pimpinan	200.100.000	198.675.000	99,29	12	12	100%
RO 1.6.6.3 : Pemasyarakatan Keputusan DPD RI (3858.AEA.001) Kegiatan 1.6.4 : Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD Sasaran Kegiatan 1.6.4 : Meningkatnya kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Persidangan Biro Persidangan I Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Biro Persidangan I	31.264.362.000	25.098.508.568	80,00	5	5	100%
RO 1.6.6.4 :	7.192.992.000	6.208.221.069	86,00	3	3	100%

	Kerja sama antar parlemen dan lembaga internasional (3863.AEC.001) RO 1.6.6.4 : Peraturan DPD RI (3863.AAA.011) Kegiatan 1.6.5 : Perancangan Perundang-undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum Sasaran Kegiatan 1.6.5 : Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum RO 1.6.6.5 : Laporan kinerja lembaga DPD RI dan laporan Sekretariat Jenderal (3963.BMA.003) RO 1.6.6.5 : Tata Kelola JDIH (3963.BMA.001) RO 1.6.6.5 : Informasi Kebijakan Hukum (3963.BMA.002)	903.700.000	0	0,00	2	2	100%
		180.880.000	13.748.000	8,00	2	2	100%
		389.360.000	217.101.355	56,00	1	1	100%
		329.760.000	198.020.000	60,00	1	1	100%
7.	Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien Indikator Kinerja SS : Tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI Program 1.7 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan						

Sasaran Program 1.7 : Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang sesuai aturan Indikator Kinerja Program : Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat DPD RI Kegiatan 1.7.1 : Pengelolaan kesekretariatan Pimpinan DPD Sasaran Kegiatan 1.7.1 : Terselenggaranya Dukungan Persidangan DPD RI yang efektif dan efisien di lingkup Biro Sekretariat Pimpinan Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Dukungan Sidang dan Rapat di Lingkup Biro Sekretariat Pimpinan RO 1.7.7.1 : Pertemuan/Konsultasi (3858.AEA.002) Kegiatan 1.7.2 : Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI Sasaran Kegiatan 1.7.2 : Terselenggaranya Dukungan Sidang dan Rapat DPD RI yang Efektif di Lingkup Biro Persidangan II Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat kepuasan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat di lingkup Biro Persidangan II RO 1.7.7.2 :	13.135.638.000	12.249.223.903	93,00	4	4	100%
RO 1.7.7.2 :	1.880.000.000	1.253.881.630	67,00	2	2	100%

	Persidangan dan materi dalam lingkup biro persidangan II (3864.AEA.001) Kegiatan 1.7.3 : Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD Sasaran Kegiatan 1.7.3 : Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat di lingkup Biro Persidangan I Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat di lingkup Biro Persidangan I RO 1.7.7.3 : Persidangan dan materi dalam lingkup biro persidangan I (3863.AEA.001)	1.880.000.000	1.724.182.052	92,00	2	2	100%
8.	Sasaran Strategis 8 : Terbentuknya citra positif DPD RI Indikator Kinerja SS : Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI Program 1.8 : Program Dukungan Manajemen Sasaran Program 1.8 : Terbentuknya Citra Positif DPD RI Indikator Kinerja Program : Rasio Pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI Kegiatan 1.8.1 : Penyelenggaraan Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Media Sasaran Kegiatan 1.8.1 :						

	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Setjen DPD RI Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai Peningkatan Kualiatas Layanan Publik RO 1.8.8.1 : Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (3865.EBA.958)	11.065.500.000	11.415.020.993	103,00	25	29	116%
9.	Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI Indikator Kinerja SS : Nilai Kriteria hasil RB Setjen DPD RI Program 1.9.(1) : Program Dukungan Manajemen Sasaran Program 1.9 : Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Indikator Kinerja Program : Indeks Kepuasan Pengguna Atas Layanan Deputi Bidang Administrasi Kegiatan 1.9.1 : Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi, Risalah dan Dokumentasi Sasaran Kegiatan 1.9.1 : Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Indikator Kinerja Kegiatan :						

Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi						
RO 1.9.9.1 : Pengadaan Jaringan (3859.CBT.001)	1.000.000.000	829.599.600	83,00	13	13	100%
RO 1.9.9.2 : Layanan Perkantoran (3859.EBA.994)	11.356.630.000	12.030.346.122	106,00	1	1	100%
Kegiatan 1.9.2 : Penatausahaan Organisasi dan Tata Laksana, Keanggotaan, Pengembangan SDM, dan Advokasi Hukum						
Sasaran Kegiatan 1.9.2 : Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Administrasi						
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian						
RO 1.9.9.1 : Layanan Bantuan Hukum (3856.EBA.969)	700.000.000	488.424.370	70,00	2	2	100%
RO 1.9.9.2 : Layanan Pendidikan dan Pelatihan (3856.EBC.996)	1.494.670.000	5.021.792.561	336,00	328	935	285%
RO 1.9.9.3 : Layanan Pendidikan Kedinasan (3856.EBC.968)	755.330.000	492.567.975	65,00	34	28	82,35%
RO 1.9.9.4 : Layanan Manajemen SDM (3856.EBC.954)	5.955.600.000	16.396.282.019	275,00	2052	2074	101,07%
Kegiatan 1.9.3 : Pengelolaan Keuangan Keanggotaan DPD dan Operasional Persidangan dan Rapat-rapat						

	Sasaran Kegiatan 1.9.3 : Terselenggaranya layanan hak keuangan administrasi Pimpinan dan Anggota DPD RI serta hak keuangan staf keahlian dan staf administrasi Pimpinan dan Anggota DPD RI dan operasional persidangan dan rapat-rapat Indikator Kinerja Kegiatan : Realisasi Pembayaran Gaji Anggota DPD RI dan Hak keuangan staf ahli dan staf administrasi Pimpinan dan Anggota DPD RI RO 1.9.9.1 : Layanan Perkantoran (6383.EBA.994) Kegiatan 1.9.3. : Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD RI Sasaran Kegiatan 1.9.3 : Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan RO 1.9.9.1 : Layanan Perkantoran (3857.EBA.994) Kegiatan 1.9.4 : Penyelenggaraan Dukungan Teknis Administratif, dan Keahlian di Kantor DPD RI di Daerah Pemilihan (Ibukota Provinsi) Sasaran Kegiatan 1.9.4 : Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Kantor DPD RI Provinsi						
		169.890.880.000	165.683.676.268	98,00	1	1	100%
		169.890.880.000	165.683.676.268	98,00	1	1	100%

	Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan atas layanan Kantor DPD RI Provinsi						
	RO 1.9.9.1 : Layanan Perkantoran (5241.EBA.994)	169.890.880.000	165.683.676.268	98,00	1	1	100%
	RO 1.9.9.2 : Layanan Umum (5241.EBA.962)	1.941.440.000	1.565.265.229	81,00	1	1	100%
	RO 1.9.9.3 : Layanan Prasarana Internal (5241.EBB.971)	1.862.309.000	2.535.789.377	136,00	31	32	103,22%
	RO 1.9.9.4 : Layanan Sarana Internal (5241.EBB.951)	5.390.462.000	11.955.487.617	222,00	201	803	399%
	Kegiatan 1.9.5 : Penyelenggaraan Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Media						
	Sasaran Kegiatan 1.9.5 : Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Protokol Hubungan masyarakat dan media						
	Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media						
	RO 1.9.9.1 : Layanan Protokoler (3865.EBA.959)	1.500.000.000	1.938.662.671	129,00	1	1	100%
	Kegiatan 1.9.6 : Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sarana dan Prasarana DPD RI						
	Sasaran Kegiatan 1.9.6 : Meningkatnya Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Internal Biro Umum						

Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Biro Umum RO 1.9.9.1 : Layanan Perkantoran (3961.EBA.994) RO 1.9.9.2 : Layanan Umum (3961.EBA.962) RO 1.9.9.3 : Layanan Prasarana Internal (3961.EBB.971) RO 1.9.9.4 : Layanan Sarana Internal (3961.EBB.951) Kegiatan 1.9.7 : Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sasaran Kegiatan 1.9.7 : Terlaksananya audit internal yang professional, akuntabel dan Kompeten Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Kepuasan Pengguna Atas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat RO 1.9.9.1 : Layanan Audit Internal (5240.EBD.965) Program 1.9(2) : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang Administrasi Sasaran Program 1.9(2) : Nilai Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi lingkup Deputi Bidang Administrasi Indikator Kinerja Program : Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sarana dan Prasarana DPD RI							
	41.213.480.000	43.098.550.336	105,00	1	1	100%	
	1.941.440.000	1.585.265.229	81,00	1	1	100%	
	1.862.309.000	2.535.789.377	136,00	31	32	103,22%	
	5.390.462.000	11.955.487.617	222,00	201	830	412%	
	2.556.000.000	1.226.048.245	48,00	7	7	100%	

Kegiatan 1.9.1 : Terselenggaranya Pengelolaan BMN yang Sesuai Standar Sasaran Kegiatan 1.9.1 : Terselenggaranya pengelolaan BMN yang sesuai standar RO 1.9.9.1 : Layanan Manajemen Barang Milik Negara (3961.EBA.956) Indikator Kinerja Program : Nilai Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN lingkup Deputi Administrasi Kegiatan 1.9.1 : Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD RI Sasaran Kegiatan 1.9.1 : Terwujudnya Pengelolaan Akuntabilitas di Lingkungan Setjen DPD RI Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar nilai Evaluasi Internal RO 1.9.9.1 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran (3857.EBD.952) Indikator Kinerja Program : Nilai kualitas layanan publik Setjen DPD RI Kegiatan 1.9.1 : Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD RI Sasaran Kegiatan 1.9.1 :						
	333.860.000	354.609.222	106,00	1	1	100%
	1.274.525.000	637.806.793	50,00	5	5	100%

	Meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan Setjen DPD RI yang akuntabel Indikator Kinerja Kegiatan : Opini BPK atas laporan keuangan Setjen DPD RI RO 1.9.9.1 : Layanan Manajemen Keuangan (3857.EBD.955)	2.268.255.000	2.069.074.238	91,00	4	4	100%
10.	Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI Indikator Kinerja SS : Total nilai kriteria pengungkit RB Setjen DPD RI Program 1.10 : Program Dukungan Manajemen Sasaran Program 1.10 : Meningkatnya pelaksanaan area perubahan RB Setjen DPD RI sesuai tugas dan fungsi Deputy Administrasi Indikator Kinerja Program : Nilai manajemen perubahan Indikator Kinerja Program : Nilai penataan peraturan perundang undangan Indikator Kinerja Program : Nilai Penataan dan penguatan organisasi Indikator Kinerja Program : Nilai Penataan Tata laksana Indikator Kinerja Program : Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM Kegiatan 1.10.1 : Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi, Risalah dan Dokumentasi Sasaran Kegiatan 1.10.1 :						

	Terselenggaranya tatalaksana pemerintahan berbasis TIK Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) RO 1.10.10.1 : Layanan Data dan Informasi (3859.EBA.963) Kegiatan 1.10.2 : Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi, Risalah dan Dokumentasi Sasaran Kegiatan 1.10.2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Di Lingkungan DPD RI Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai Hasil Audit Kearsipan RO 1.10.10.1 : Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (3859.EBD.974)	1.118.647.000	947.512.812	85,00	4	4	100%
		539.425.000	426.197.376	79,00	1	1	100%
11.	Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI Indikator Kinerja SS : Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPD RI Program 1.11 : Program Dukungan Manajemen Sasaran Program 1.11 : Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Deputi Bidang Administrasi Indikator Kinerja Program :						

Rasio Rencana aksi RB lingkup Deputi Administrasi yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Deputi Administrasi Kegiatan 1.1.11 : Penatausahaan Organisasi dan Tata Laksana, Keanggotaan, Pengembangan SDM, dan Advokasi Hukum Sasaran Kegiatan 1.1.11: Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian Indikator Kinerja Kegiatan : Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian RO 1.11.11.1 : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (3856.EBA.960) RO 1.11.11.2 : Layanan Reformasi Kinerja (3856.EBD.961) Kegiatan 1.2.11 : Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD RI Sasaran Kegiatan 1.2.11 : Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan :	850.000.000	840.773.671	99,00	3	3	100%
	139.900.000	136.278.937	97,00	1	1	100%

	Rasio Rencana Aksi RB lingkup biro Perencanaan dan Keuangan yang Terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan.						
	RO 1.11.11.1 : Layanan Pemantauan dan Evaluasi (3857.EBD.953)	1.563.720.000	689.672.618	44,00	17	17	100%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung kelancaran kerja kelembagaan DPD RI. Sepanjang tahun 2024, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan strategis, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi sistem informasi dan teknologi dalam mendukung proses legislasi dan pengawasan. Evaluasi terhadap capaian kinerja menunjukkan adanya progres yang signifikan dalam berbagai aspek, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja Sekretariat Jenderal DPD RI tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pimpinan dan anggota DPD RI, mitra kerja, serta seluruh jajaran pegawai yang telah berkontribusi dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel. Kolaborasi yang erat antara unit kerja serta pemanfaatan teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan administrasi dan dukungan kebijakan bagi anggota DPD RI. Hasil yang dicapai juga mencerminkan komitmen Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Meskipun telah banyak capaian positif, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Beberapa di antaranya adalah penguatan sinergi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan guna mengatasi hambatan yang ada serta memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, Sekretariat Jenderal DPD RI akan terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam mendukung kinerja kelembagaan. Penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja, peningkatan koordinasi antarunit, serta peningkatan kapasitas SDM akan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas dukungan terhadap tugas konstitusional DPD RI.

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi semua pihak dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun-tahun mendatang. Komitmen terhadap peningkatan tata kelola, efisiensi, dan efektivitas kerja akan terus dipegang teguh sebagai upaya mewujudkan Sekretariat Jenderal DPD RI yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan serta menjadi dasar perbaikan bagi peningkatan kinerja di masa depan.